

**KESADARAN WAKIF MENSERTIFIKASI TANAH WAKAF DI DESA
PADANGSARI KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :
FAIQOTUL MA'WAH
NIM : 1717204013

IAIN PURWOKERTO

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faiqotul Ma'wah

NIM : 1717204013

Jenjang : S1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : **Kesadaran Wakif Mensertifikasi Tanah Wakaf Di Desa
Padangsari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil peneliti / karya sendiri kecuali pada bagian - bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 19 Mei 2021

Saya yang menyatakan,



Faiqotul Ma'wah

NIM. 1717204013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iaipurwokerto.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**KESADARAN WAKIF MENSERTIFIKASI TANAH
WAKAF DI DESA PADANGSARI KECAMATAN
MAJENANG KABUPATEN CILACAP**

Yang disusun oleh Saudari **Faiqotul Ma'wah NIM. 1717204013** Jurusan/Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Senin** tanggal **01 Juli 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Shofiyulloh, M.H.I.
NIP. 19870703 2019031004

Pembimbing/Penguji

H. Sochim, Lc., M.Si.
NIP.19691009 2003121 001

Purwokerto, 07 Juli 2021

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19620921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth : Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN

Purwokertodi

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penuliskripsi dari saudari Faiqotul Ma'wah, NIM 1717204013 yang berjudul : **Kesadaran Wakif Mensertifikasi Tanah Wakaf di Desa Padangsari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.**


Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 07 Juli 2021

Pembimbing



Sochimim, L.c., M.Si.

NIP.196910092003121001

MOTTO

Do'a dari Ibu dan untuk Ibu, adalah pintu dari segala kemudahan.



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang saya sayangi, Bapak Harun Rasyid dan Ibu Daryatun. Terimakasih atas doa - doa yang setiap hari kalian panjatkan serta dorongan dan semangat kalian untuk saya. Semoga pengorbanan yang telah kalian lakukan untuk anak-anak tersayang diberikan balasan yang terbaik oleh Allah SWT.

Aamiin.



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor :0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba ^ʿ	b	be
ت	ta ^ʿ	t	te
ث	śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha ^ʿ	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	za (dengan titik diatas)
ر	ra ^ʿ	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	śad	ś	es (dengan titik dibawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa''	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa''	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbaik di atas
غ	gāin	g	ge
ف	fā''	f	ef
ق	qof	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
هـ	ha''	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya''	y	ye

Konsonan rangkap karna syaddah ditulis rangkap

عدّة	Ditulis	'iddah
------	---------	--------

Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah	جسرة	ditulis	jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامات الأئمة	Ditulis	karâmah al-auliyâ'
---------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan h.

زكاة لغير	Ditulis	zakât al-fitr
-----------	---------	---------------

B. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Dammah	ditulis	U

C. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	A
	جاهلية	ditulis	jâhiliyah
2.	fathah + ya"mati	ditulis	A
	تانس	ditulis	tansa
3.	kasrah + ya" mati	ditulis	i

	كريم	ditulis	karîm
5.	dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	furûd

D. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بناكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

E. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	u'iddat

F. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

الأسس	ditulis	al-qi yâs
-------	---------	--------------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوئ الفروض	ditulis	Zawi al-furûd
------------	---------	---------------



**AWAKIF AWARENESS CERTIFIES WAQF LAND IN PADANGSARI
VILLAGE, MAJENANG SUB-DISTRICT, CILACAP DISTRICT**

*By : Faiqotul Ma'wah
NIM. 1717204013
Email : arrasyidfaiqoh@gmail.com*

ABSTRACT

Waqf is a very important thing in Islam, someone who does waqf sincerely will be given an unlimited reward even though the person who is waqf has died. From this it is quite clear how special waqf is for Muslims.

The practice of waqf in Indonesia has now been regulated by the government, such as land registration or certification. Land registration has the aim of providing protection for both the person who performs the waqf and the heirs or institutions that receive the waqf and also provides protection for the waqf itself. In addition to providing legal certainty which of course cannot be contested, as well as a strong evidence tool which will later be used as a certificate if at any time there is a dispute with this, the community does not need to worry about the waqf land.

This type of research is qualitative research, namely research that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observed behavior. That way researchers find out data on waqf land that has been certified and that has not been certified, namely in Padangsan Village, Majenang District, Cilacap Regency. With the aim of knowing how people do waqf land certification and the reasons for those who have not registered waqf land.

Based on the research that has been done, the results of this study show 1. change their mindset to be more critical of the importance of land certificates. 2. Nadzir Padangsari Village greatly influenced the awareness of the local community in the certification of waqf land because it was known and active to mingle with the community. so that the information obtained will be easily conveyed. 3. The waiver of certification fees is well known to the people of Padangsari Village. 4. There are examples of cases that have occurred in neighboring villages that have made a lesson and a vigilance for Padangsari Village.

Keywords: certification, waqf, land registration.

KESADARAN WAKIF MENSERTIFIKASI TANAH WAKAF DI DESA PADANGSARI KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP

Oleh : Faiqotul Ma'wah
NIM. 1717204013
Email : arrasyidfaiqoh@gmail.com

ABSTRAK

Wakaf merupakan suatu hal yang sangat penting dalam Islam, seseorang yang melakukan wakaf secara ikhlas akan diberikan pahala yang tidak ada batasannya meskipun orang yang mewakafkan tersebut telah meninggal dunia. Dari sini sudah cukup jelas betapa istimewanya wakaf bagi umat Islam.

Praktik perwakafan di Indonesia kini telah diatur oleh pemerintah seperti halnya pendaftaran tanah atau sertifikasi. Pendaftaran tanah memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan baik bagi orang yang melakukan wakaf maupun ahli waris atau lembaga yang menerima wakaf tersebut dan juga memberikan perlindungan bagi wakaf itu sendiri. Selain memberikan kepastian hukum yang tentu saja tidak dapat diganggu gugat, juga sebagai alat pembuktian yang kuat yang nantinya akan dijadikan sertifikat apabila sewaktu - waktu terjadi sengketa dengan hal tersebut masyarakat tidak perlu khawatir akan tanah wakaf tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan begitu peneliti mencari tahu data - data tanah wakaf yang telah di sertifikasi dan yang belum disertifikasi yakni di Desa Padangsari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. Dengan tujuan mengetahui bagaimana masyarakat melakukan sertifikasi tanah wakaf dan alasan bagi mereka yang belum melakukan pendaftaran tanah wakaf.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan 1. Semakin banyaknya warga Desa Padangsari yang memiliki pendidikan tinggi sehingga terdorong perubahan pola pikir mereka untuk lebih kritis terhadap pentingnya sertifikat tanah wakaf. 2. Nadzir Desa Padangsari sangat mempengaruhi tersadarnya masyarakat setempat dalam pensertifikatan tanah wakaf karena telah dikenal dan aktif untuk berbaur dengan masyarakat. Sehingga informasi yang didapat akan mudah tersampaikan. 3. Pembebasan biaya sertifikasi diketahui dengan baik oleh masyarakat Desa Padangsari. 4. Terdapat contoh kasus yang telah terjadi pada desa sekitar yang menjadikan sebuah pembelajaran dan kewaspadaan bagi Desa Padangsari.

Kata kunci : sertifikasi, wakaf, pendaftaran tanah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji syukur senantiasa penyusun haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul Kesadaran Wakif Mensertifikasi Tanah Wakaf di Desa Padangsari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. Tidak lupa pula shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat Beliau hingga akhir zaman Aamiin. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto untuk program studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

Untuk melangkah sampai disini, penulis tidaklah berjalan sendiri tanpa adanya doa dan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak baik seara langsung maupun tidak langsung yang sangat berjasa dalam penyelesaian Skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati, perkenankanlah penyusun mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag selaku Rektor IAIN Purwokerto.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz. M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Purwokerto.
3. Rahmini Hadi, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Purwokerto sekaligus ketua sidang Munaqasyah saya
4. H. Sochimim, Lc., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi
5. Seluruh dosen dan staff karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.
6. Seluruh staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.
7. Semua pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Majenang beserta tokoh - tokoh masyarakat desa setempat yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Kedua orang tua saya Bapak Harun Rasyid dan Ibu Daryatun yang selalu mendoakan, memberi semangat, dan selalu memberikan segalanya yang terbaik untuk saya sehingga dapat melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih baik sampai saat ini. Terimakasih banyak atas jasa yang tidak pernah mampu terbalaskan. Kepada kakaku Rofiqoh Jumaylia, Adikku Faizatun Nisa yang selalu memberikan yang terbaik, dan juga seluruh keluarga besar, terima kasih atas kasih sayang dan doa yang sungguh berharga..
9. Teruntuk sahabat saya Nanda Ayu Wardani dan Alfia Hasni Diana Muchtar, saya mengucapkan terimakasih yang cukup besar karena telah menjadi sahabat yang sabar dan baik sejak di bangku Madrasah Aliyah sampai perguruan tinggi dalam memberikan arahan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh keyakinan. Kebaikan - kebaikan kalian tidak akan mampu dan tidak akan cukup saya balas, semoga kebahagiaan dunia dan akhirat selalu menyertai kalian.
10. Teruntuk sahabatku Atiatul Khasanah terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik yang bersedia menghabiskan waktu siang malam saya selama di Purwokerto.
11. Teruntuk sahabat - sahabatku Delila Rizka Ramadhani, Ghea Akhid Nur Rahmah, Salma Ainun Nisa, Pigi Rahayu dan Nazila Rahmania, tanpa adanya kalian suasana kampus terasa kosong, terimakasih telah mewarnai perjalanan pendidikan saya selama di kampus.
12. Terimakasih kepada teman - teman seperjuangan satu kelas Manajemen Zakat dan Wakaf selama 4 tahun menimba ilmu bersama di IAIN Purwokerto.
14. Teman - teman KKN angkatan 46 Desa Padangsari Majenang.
15. Teman - teman PPL Via Rizki Rahmawati, Yayah Kholifah, dan Nur Indah Fitriani.
16. Kepada seluruh narasumber dan warga masyarakat Desa Padangsari kecamatan Majenang, terimakasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi terkait penelitian. Dan kepada segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, karena telah banyak membantu dan memberi

masukan serta inspirasi bagi penulis, suatu kebahagiaan telah dipertemukan dengan kalian semua.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penyusun menyadari banyak kekurangan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya kemampuan, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Untuk itu, penyusun mohon maaf atas segala kekurangan, serta penyusun tidak menutup diri terhadap saran dan kritik serta masukan yang bersifat membangun bagi penyusun.

Akhir kata, semoga dukungan, bimbingan dan doa serta saran maupun masukan yang telah diberikan kepada penyusun mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan kita semua dalam lindungan-Nya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Purwokerto, 01 Juli 2021



Faiqotul Ma'wah

NIM.1717204013

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	10
1. Kesadaran.....	10
2. Wakif.....	11
3. Sertifikasi.....	11
4. Tanah Wakaf.....	12
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan.....	14
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Kajian Pustaka.....	15
BAB II.....	20
LANDASAN TEORI.....	20
A. Kesadaran.....	20
1. Pengertian Kesadaran.....	20
2. Landasan Teologis.....	21
3. Faktor - faktor yang mempengaruhi Kesadaran.....	22
4. Tingkat Kesadaran.....	23
B. Sertifikat.....	25
1. Pengertian Sertifikat.....	25
2. Landasan Teologis.....	25
C. Wakaf.....	27
1. Pengertian Wakaf.....	27
2. Landasan Teologis.....	27
3. Dasar Hukum Wakaf.....	29
4. Unsur - Unsur dan Syarat Wakaf.....	31
5. Tujuan dan Manfaat Wakaf.....	33
6. Macam - macam Harta Wakaf.....	35
7. Syarat - syarat Wakif.....	36
8. PPAIW.....	37
9. Tata Cara Ikrar Wakaf.....	39
BAB III.....	42
METODOLOGI PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	4
C. Subyek dan Obyek Penelitian.....	43
D. Data dan Sumber Data.....	44
1. Data Primer.....	44
2. Data Sekunder.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
1. Wawancara.....	44
2. Observasi.....	45

3. Dokumentasi.....	46
F. Teknik Analisis Data.....	46
1. Data Reduksi.....	47
2. Data Display.....	47
3. Concluding Data.....	48
G. Keabsahan Data.....	48
1. Uji Krebidilitas.....	48
2. Pengujian <i>Transferability</i>	51
3. Pengujian <i>Dependability</i>	51
4. Pengujian <i>Konfirmability</i>	52
BAB IV.....	53
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	53
A. Gambaran Umum.....	53
B. Tersadarnya Wakif Dalam Mensertifikasi Tanah Wakaf.....	62
C. Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf.....	83
BAB V.....	87
PENUTUP.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
RIWAYAT HIDUP.....	105



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

Tabel I Data Perkembangan Sertifikat Tanah Wakaf.....	8
Tabel II Perbedaan dan Persamaan Hasil Penelitian Penulis dengan Skripsi.....	18
Tabel III Data Penggunaan Lahan Desa Padangsari Kecamatan Majenang.....	55
Tabel IV Daftar Sumber Daya Manusia Desa Padangsari Kecamatan Majenang Tahun 2020.....	56
Tabel V Sumber Daya Pembangunan Desa Padangsari Kecamatan Majenang....	59
Tabel VI Data Perkembangan Sertifikat Tanah Wakaf.....	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Saat Wawancara Dengan Narasumber.....	96
Lampiran 2 Sertifikat PBM.....	99
Lampiran 3 Sertifikat PPL.....	99
Lampiran 4 Sertifikat KKN.....	100
Lampiran 5 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris.....	101
Lampiran 6 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab.....	102
Lampiran 7 Sertifikat BTA PPI.....	103
Lampiran 8 Sertifikat Aplikom.....	103
Lampiran 9 Sertifikat IPPBMM.....	104

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur tentang ibadah secara khusus saja (mahdhoh) tetapi juga ibadah yang mengatur secara umum (ghairu mahdhah). Manusia dalam agama Islam diatur dalam segala tingkah laku dan perbuatannya agar semasa hidupnya diridhai Allah SWT. Karena memang pada hakekatnya manusia diciptakan dan diturunkan ke bumi melainkan adalah untuk menyembah dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada banyak cara manusia untuk beribadah salah satunya yaitu dengan bentuk pengabdian berupa pengorbanan dalam bentuk memberikan harta benda yang kita miliki seperti melakukan zakat, infaq, shadaqah, atau memberi ilmu pengetahuan seperti mengajar, dan suatu bentuk ibadah melalui pengorbanan dengan harta benda atau ilmu yang kita miliki untuk kepentingan kemanusiaan, kemasyarakatan, dan keagamaan yang telah diatur oleh syariat Islam disebut wakaf (Suparman, 1994: 1).

Di Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya bangunan - bangunan Islam atau tempat - tempat beribadah seperti masjid, musholla, pondok pesantren, madrasah diniyah, atau bahkan rumah tokoh masyarakat dijadikan sarana mengaji. Sering kita jumpai masyarakatnya mengadakan kegiatan pengajian rutin yang digelar di masjid - masjid terdekat dan biasa diikuti oleh warga itu sendiri. Beberapa masjid dan bangunan tersebut berdiri di atas tanah yang diwakafkan yang kemudian dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Masyarakat pada umumnya mengenal wakaf hanya untuk sarana ibadah, banyak dari mereka yang kurang mengetahui bahwa berwakaf tidak harus berupa tanah yang dijadikan tempat beribadah saja. Padahal tanah wakaf bisa digunakan untuk sesuatu yang lain yang tentunya dengan manfaat yang bisa diambil untuk kemaslahatan umat baik itu di bidang politik, pendidikan, ekonomi, sosial

maupun kesehatan, selama tidak menyalahi aturan syariah tentang perwakafan. Kedudukan wakaf sebagai ibadah diharapkan sebagai tabungan si wakif sebagai bekal di hari akhir kelak. Oleh sebab itu wajar jika wakaf dikelompokkan dalam amal jariyah yang tidak putus - putusnya walau si wakif telah meninggal dunia (Halim. 2005:2). Seperti sabda Nabi sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

(رواه مسلم)

“Dari Abi Hurairah, bahwa Nabi saw bersabda : “Bila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak sholeh yang mendoakan kepadanya”. (HR. Muslim, Abu Daud, At-tirmidzi, dan An-nasa’I) (Syukri: 2011: 8).

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa begitu mulianya orang - orang yang mengorbankan hartanya untuk kepentingan umat manusia di jalan Allah SWT. Selain itu wakaf juga merupakan ajaran Islam yang dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepadanya (Halim, 1988: 77).

Namun semua itu tidak terlepas dari pentingnya seorang nadzir dalam memegang tanggung jawab dan memberikan pengetahuan apa saja tentang dasar - dasar wakaf, untuk apa wakaf dilakukan dan kemana arah yang akan dituju dalam mengelola harta wakaf tersebut agar bisa menjadi wakaf yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena pada hakikatnya wakaf adalah untuk kepentingan umat dan manfaatnya bisa dirasakan dengan baik bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun keberadaan seorang nadzir tidak akan menjadi hal yang lengkap untuk mempengaruhi pentingnya wakaf apabila masyarakat itu sendiri tidak ada rasa sadar dalam dirinya bahwa wakaf tidak

akan cukup apabila sekedar mengirarkannya saja tanpa atau belum mensertifikatkan tanahnya.

Pada zaman dahulu masih banyak orang yang belum sadar akan pensertifikatan tanah wakaf, mereka melakukan proses perwakafan hanya sampai tahap ikrar saja dan zaman dahulu pun hanya sekedar serah terima saja, bahkan waktu itu tidak ada bukti secara tertulis tanah tersebut diwakafkan, hanya mengucapkan saja, itu bisa dilihat dari beberapa masjid dan musholla yang sudah berdiri berpuluh tahun namun sampai kini belum disertifikatkan, mereka tidak begitu memikirkan efek jangka panjang tanah wakaf tersebut, hal apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang ketika wakif sudah meninggal dunia, nadzir sudah meninggal dunia, atau saksi - saksi dalam pengikraran wakaf sudah meninggal dunia lalu bermunculan perselisihan yang seharusnya membutuhkan mereka pada saat ini. Akan ada banyak masalah yang timbul dari tanah wakaf tersebut. Sertifikat merupakan hukum pengakuan hak milik tanah, jadi sangat penting untuk keamanan tanah dikemudian hari.

Dalam hukum Islam merumuskan wakaf sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya. Kemudian melembagakannya untuk selama - lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Shomad. 2008 : 356).

Dalam hukum Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan pendaftaran tanah wakaf atau mencatat transaksi penyerahan tanah wakaf. Tetapi kalau dilihat dalam kegiatan *muamalah* lainnya ada petunjuk dari Al-Qur'an untuk menulisnya. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 282 disebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَا بَيْنَكُمْ بَدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaknya penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar” (Kementrian Agama. 2009 : 48)

Dari ayat tersebut diatas maka dapat di atas agar ketika seseorang yang membuat perjanjian di dalam bermuamalah haruslah memiliki bukti tertulis yang kuat di dalam perjanjian tersebut. Ketika ada bukti tertulis yang kuat maka dikemudain hari hal - hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi.

Dalam artikel oleh Nining Anggraeni yang berjudul Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf Di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba 2016, menerangkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf, yaitu :

1. Faktor Pengetahuan dan pemahaman hukum penerima tanah wakaf yang menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum yang masih rendah, pihak penerima wakaf selalu mengandalkan pemerintah untuk melakukan sosialisasi tentang pengurusan sertifikat tanah wakaf.

2. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kesadaran hukum penerima wakaf karena biaya yang dikeluarkan sangat besar, sehingga merasa terbebani.

3. Faktor sosialisasi hukum, tanpa adanya sosialisasi hukum pihak penerima tanah wakaf tidak dapat mengetahui dan memahami tentang pengurusan sertifikat tanah wakaf

4. Waktu pembuatan sertifikat tanah wakaf, adalah faktor yang cukup berpengaruh terhadap pihak penerima tanah wakaf karena pembuatannya yang memerlukan verifikasi semua data dan kepengurusannya yang lama oleh pihak pembuat akta ikrar wakaf (Anggraeni, 2016:79).

Dan juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik pada Bab 2 Pasal 5 sudah diperintahkan tentang pensertifikatan tanah wakaf yaitu bahwa pihak yang

mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang - kurangnya 2 (dua) orang saksi (Undang-Undang Wakaf. 1977)

Selaras dengan faktor - faktor dan setelah adanya peraturan tersebut maka wakif harus mematuhi perintah yang telah ditetapkan, karena apabila wakif mengabaikannya tidak menutup kemungkinan akan timbul berbagai masalah dari wakaf tersebut.

Desa Padangsari yang terletak di Kecamatan Majenang Provinsi Jawa Tengah terdapat beberapa masjid dan musholla. Padangsari dikenal dengan keberadaan pondok pesantrennya yang cukup besar diantara desa - desa lain yang berada di kecamatan Majenang, dan juga terdapat sekolah - sekolah yang telah berdiri diatas tanah wakaf, Padangsari sendiri terletak di kabupaten Cilacap bagian paling barat yang merupakan suatu desa yang kini memiliki perkembangan bangunan yang pesat, sedikit dari yang telah ada kini tanah kosong maupun sawahnya telah berubah menjadi bangunan seperti perumahan, pertokoan dan lain - lain.

Terdapat keselarasan kemajuan di era modern ini yang menjadikan beragam hal yang memungkinkan untuk mereka ikuti dan merubah gaya hidup mereka. Semakin bertambahnya tahun semua yang ada dalam dunia perdagangan pasti angka harga penjualan semakin besar dan naik, apalagi harga tanah yang kian taun kian mahal. Tidak banyak dari mereka ketika mengetahui harga tanah yang harganya kini menggiurkan mereka untuk mempromosikan tanahnya untuk dijual lalu mendapatkan keuntungan yang besar. Namun tidak semua tanah bisa diperjual belikan seperti tanah wakaf. Tanah wakaf merupakan tanah yang telah terputus kepemilikannya dengan si pemilik sejak wakif atau pemilik tanah tersebut mengikrarkannya untuk kepentingan umat bersama. Namun tidak banyak terjadi tanah yang sudah

diwakafkan memiliki berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut terjadi salah satunya karena tidak adanya hukum yang mengikat untuk tanah wakaf tersebut, sehingga berbagai macam permasalahan dapat muncul.

Seperti yang terjadi di kecamatan Majenang yang menjadi perhatian masyarakat sekitar terutama pandangan tentang pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Dahulu ada tanah wakaf dari masyarakat yang diberikan kepada nadzir atas nama nadzir desa yang terdiri dari beberapa orang dan menyepakati atas nama satu orang diantaranya, dan satu orang tersebut kebetulan merupakan pimpinan salah satu ormas di dalam masyarakat. Pada saat wakif berkumpul menyerahkan wakaf kepada pimpinan ormas tersebut disitulah terjadi kesalahan, karena wakaf tersebut oleh masyarakat atau wakif asli memberikannya kepada pimpinan ormas maka akhirnya sertifikat tanah wakaf tersebut di atas namakan pimpinan ormas sebagai wakif atau yang mewakafkan. Kemudian pada saat ikrar dilakukan olehnya dan karena ia sebagai ketua ormas maka wakaf tersebut diartikan sebagai wakaf yang dilakukan oleh organisasi tersebut, bukan oleh masyarakat atau wakif asli tersebut. Jadi seolah - olah tanah wakaf itu merupakan miliknya, padahal mereka tidak sedikitpun mewakafkannya, masyarakatlah yang mewakafkan tanah kepada nadzir dan menyepakati pimpinan ormas itu untuk memegang atas nama di sertifikat tersebut, itu merupakan suatu keseliruan oleh masyarakat.

Pada suatu masa ada yang menanyakan bukti bahwa tanah wakaf tersebut miliknya, namun mereka tidak memiliki bukti karena memang asal usulnya tanah wakaf tersebut memang bukan milik mereka sendiri, tapi masyarakat yang mewakafkan tanah kepada nadzir desa yang kebetulan pimpinan ormas. Terjadilah perselisihan dan permasalahan yang timbul ditengah masyarakat tersebut. Mereka merasa mewakafkan tanah namun karena ketidaktahuan mereka tentang bagaimana seharusnya tanah wakaf tersebut di atas namai dan bagaimana seharusnya mensertifikatkan tanah dengan jelas maka terjadilah kesalahan. Akhirnya para nadzir desa yang

terdiri dari beberapa orang tersebut bermusyawarah dengan ketua, sekretaris, para anggota, dan masyarakat yang bersangkutan, mereka menemukan jalan keluar dan mencoba menemukan kesepakatan bahwa tanah wakaf tersebut untuk sepenuhnya diserahkan kepada organisasi masyarakat tersebut juga.

Maka dari beberapa permasalahan yang dapat terjadi, Kementerian Agama meminta ketika ada wakif yang ingin mewakafkan tanahnya harus dengan ketentuan yang jelas, data - data yang jelas, detail, dan lain sebagainya. Bahkan Kementerian Agama menyarankan ketika akan berwakaf maka nadzir yang mengurusnya sebaiknya nadzir dari Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah, tidak nadzir desa atau perorangan. Sehingga proses pensertifikatan juga berjalan dengan baik dan jelas, karena ini untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama dimasa yang akan datang dan tidak ada ancaman gugatatan tanah wakaf yang memungkinkan terjadi.

Juga pernah terjadi di Majenang, terdapat dua bidang tanah yang dalam satu lingkup diwakafkan menjadi satu sertifikat, dua bidang tanah tersebut yaitu satu untuk masjid dan yang satu lagi untuk Sekolah Dasar (SD), pada kemudian hari dipermasalahkan karena wakif tersebut memberikan wakafnya hanya kepada dua ormas saja yang menjadikan ada salah satu ormas lain yang mencoba menginginkan mengambil bagian dari tanah yang diwakafkan tersebut. Mulai dari situ dilakukanlah musyawarah dengan para nadzir yang terkait, kemudian dilakukanlah pembaruan sertifikat untuk kedua bidang tersebut untuk dua ormas yang ditunjuk saja agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

Dari permasalahan di atas menjadi contoh kecil dari beberapa permasalahan yang dapat timbul dari tanah wakaf. Kita sebagai manusia yang telah hidup di era modern harus berhati - hati dan memiliki persiapan yang tepat apabila suatu permasalahan dapat terjadi. Di desa Padangsari sendiri kini sudah mulai bertambah wakif yang sadar akan pensertifikata tanah wakaf yang dilakukannya dengan jelas. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya

wakif yang akan mewakafkan tanahnya dan langsung melakukan proses pensertifikatan tanah wakafnya di KUA, adapun tanah wakaf yang dahulunya belum disertifikatkan kini tidak sedikit dari mereka telah melakukan proses pensertifikatan tanah wakaf tersebut. Berikut data perkembangan sertifikat tanah wakaf di beberapa desa di Majenang :

Tabel 1.

Data Perkembangan Sertifikat Tanah Wakaf

No	Desa	Telah Bersertifikat	Belum memiliki Sertifikat
1	Bener	7	1
2	Boja	3	-
3	Cibeunying	29	2
4	Cilopadang	15	-
5	Jenang	20	1
6	Mulyadadi	7	1
7	Mulyasari	5	-
8	Padangjaya	29	3
9	Padangsari	55	2
10	Pahonjean	33	29
11	Pengadegan	1	3
12	Sadabumi	2	-
13	Sadahayu	7	-
14	Salebu	41	-
15	Sepatnunggal	5	-
16	Sindangsari	33	8
17	Ujungbarang	5	-

Sumber : Data Tanah Wakaf KUA Majenang.

Dapat dilihat dari data di atas Padangsari memiliki jumlah tanah wakaf yang telah bersertifikat paling banyak diantara desa - desa yang lain, dapat diartikan bahwa desa Padangsari memiliki kesadaran akan pensertifikatan tanah wakaf paling baik. Hal tersebut berarti telah banyak masyarakat yang mensertifikasikan tanah wakafnya untuk keamanan dan perlindungan di masa yang akan datang. Data tanah wakaf yang tidak tersertifikat atau hanya ikrar saja tidak memiliki data yang kuat yang didaftarkan di KUA Majenang untuk perlindungan tanah wakaf tersebut, oleh karena itu KUA Majenang sendiri tidak bisa membantu persoalan tentang tanah wakaf yang apabila terjadi permasalahan karena mereka tidak memiliki hukum yang seharusnya didaftarkan.

Dari sinilah peneliti tertarik untuk mencari tahu apa sebab mereka mau mensertifikatkan tanahnya. Selain itu pada saat pandemi Covid-19 yang sekarang ini sedang mewabah yang membatasi aktivitas luar ruangan maka peneliti melakukan penelitian di mana tempat peneliti tinggal dan selain itu juga yang telah diketahui, desa Padangsari merupakan desa yang dikenal dengan adanya pesantren dan tempat diniyyah atau sekolah keislaman yang mengajarkan pelajaran agama dan mengaji. Diketahui terdapat salah satu masjid, pondok pesantren, dan sekolah yang dalam satu yayasan sudah berdiri sejak lama namun baru - baru ini disertifikatkan padahal tanah dan bangunan tersebut merupakan suatu ikon besar yang berdiri yang seharusnya memiliki hukum yang kuat atas tanahnya sejak lama. Di Padangsari juga terdapat tanah wakaf yang sampai kini wakifnya tersebut belum ada keinginan untuk mensertifikatkan tanahnya, menurut mereka tanah wakaf tersebut memang sudah dari dulu diakui oleh masyarakat telah diwakafkan dan tidak perlu lagi ada pensertifikatan tanah wakaf untuknya. Dari sinilah peneliti tertarik untuk menelitinya kemudian oleh peneliti dikemas dalam sebuah judul **Kesadaran Wakif Mensertifikasi Tanah Wakaf Di Desa Padangsari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilaca**

B. Definisi Operasional

Untuk mengurangi kesalah pahaman dan untuk mempertegas istilah mengenai persepsi orang maka diperlukan definisi operasional dengan beberapa kata kunci dalam penelitian tersebut. Adapun definisi operasional tersebut adalah :

1. Kesadaran

Kesadaran memiliki arti kesiagaan terhadap peristiwa - peristiwa di lingkungannya serta peristiwa - peristiwa *kognitif* yang meliputi memori, pikiran - pikiran dan perasaan (Yan, 2020: 35). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran berasal dari kata sadar berarti insaf; merasa tahu; dan mengerti, sementara kesadaran adalah keadaan mengerti atas hal yang dirasakan atau dialami seseorang (Departemen Pendidikan Nasional. 2005:975).

Goleman menjelaskan kesadaran diri yaitu perhatian terus menerus terhadap keadaan batin seseorang. Dalam keadaan refleksi diri ini pikiran mengamati dan menggali pengalaman, termasuk emosi (Goleman, 1996:63). Ketika pikiran kita dalam keadaan sadar, maka segala tindakan akan terkendali dan akan tersimpan dalam memori pikiran, sebaliknya jika pikiran kita dibawah sadar maka tindakan - tindakan yang kita lakukan tidak sepenuhnya terkendali oleh diri dan pikiran.

Ketika seseorang melihat segala sesuatu dari perspektif yang berbeda - beda maka orang tersebut akan lebih bisa menghargai pendapat orang lain dan mampu menyaring apa yang pantas mereka pelajari dan mereka dengarkan. Tahapan ini cukup sulit untuk orang - orang disemua lapisan usia, karena tahap ini benar - benar membutuhkan kesadaran bahwa segala sesuatu yang ada di dunia memang beraneka ragam dan kita harus menyadarinya.

Jadi yang dimaksud kesadaran dalam penelitian ini ialah suatu tindakan yang terkendali oleh pikiran untuk mengerjakan sesuatu yang memerlukan kehati - hatian guna menjadikan suatu tahapan lebih tertata. Dalam hal ini

kesadaran masyarakat desa Padangsari dalam mensertifikasi tanah wakafnya cukup baik namun masih ada juga yang belum memiliki kesadaran untuk mensertifikatkannya.

2. Wakif

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya (Suadi, 2016:224) yang berarti merupakan pemilik harta yang melakukan perbuatan hukum (menyerahkan harta bendanya) untuk dikelola demi kepentingan kesejahteraan umat bersama.

Jadi yang dimaksud dengan wakif dalam penelitian ini adalah seseorang yang memberikan tanah wakafnya untuk waktu selama - lamanya dengan tujuan kepentingan dan kesejahteraan umat bersama, dalam hal ini wakif dengan tanah yang diwakafkannya menjadi terputus kepemilikannya.

3. Sertifikasi

Sertifikasi tanah wakaf yaitu proses legalisasi tanah wakaf sesuai anjuran Undang - undang No.41 Tahun 2004 tentang pentingnya wakaf yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi sehingga perlu mempunyai sertifikat agar memiliki ketentuan hukum yang jelas (Hofid, 2019: 19). Sertifikasi merupakan suatu bentuk capaian dimana pihak terkait memberikan jaminan nilai atas harta, barang, atau jasa tersebut.

Sertifikat merupakan surat keterangan yang berupa pernyataan tertulis dari pihak yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti suatu peristiwa (Meity, 2011 : 385). Pendaftaran tanah merupakan salah satu usaha dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan. Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah, maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status atau kedudukan hukum pada tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas, dan batas-batasnya, siapa yang mempunyai dan beban-beban apa yang ada di atasnya (Peragin, 1991:95).

Jadi yang dimaksud sertifikasi dalam penelitian ini adalah suatu bukti atau keterangan yang menunjukkan tanah wakaf yang telah memiliki hukum

yang kuat yang telah didaftarkan tanahnya kepada pemerintah. Sehingga tidak ada yang bisa menggugat atau mempermasalahkan tanah wakaf tersebut karena telah mendapatkan perlindungan hukum oleh pemerintah.

4. Tanah Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari Bahasa Arab “*al - waqfu*” yang berarti “*al - habsu*”. Ia merupakan kata yang membentuk masdar (*invariable noun*) yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu (Departemen Agama, 2003: 1). Sedangkan menurut istilah, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau meneruskan bendanya dan digunakan untuk kebaikan (Alabij. 1989:23). Dalam pengertian lain, wakaf adalah mengalihkan hak milik pribadi menjadi milik suatu badan atau organisasi yang memberikan manfaat kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan kebaikan dan ridha Allah SWT. atau pemindahan kepemilikan suatu barang yang dapat bertahan lama untuk diambil manfaatnya bagi masyarakat dengan tujuan ibadah dan mencari ridha Allah SWT. (Mundzier. 2009 : 124).

Jadi yang dimaksud dalam kalimat tersebut adalah ketika seseorang telah mewakafkan suatu harta benda miliknya maka harta benda tersebut tidak bisa dirubah kepemilikannya, tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan, dipinjamkan, disewakan dan tidak bisa dijadikan milik pribadi lagi karena sudah dijadikan harta yang digunakan untuk kepentingan umat manusia di jalan Allah melalui ikrar wakaf.

Dalam penelitian ini yang dimaksud tanah wakaf ialah tanah yang telah diikrarkan untuk diberikan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan bersama sebagai kepentingan dan kesejahteraan umat. Tanah yang telah diwakafkan berarti telah putus kepemilikannya dengan wakif tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat menimbulkan beberapa pertanyaan oleh peneliti yaitu :

1. Faktor apa yang mendorong kesadaran masyarakat dalam pensertifikatan tanah wakaf di Desa Padangsari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana masyarakat Desa Padangsari melakukan pensertifikatan tanah wakaf ?

D. Tujuan

Dari rumusan masalah tersebut dapat diketahui tujuan penelitiannya sebagai berikut :

1. Mengetahui faktor apa yang mendorong kesadaran masyarakat dalam pensertifikatan tanah wakaf di Desa Padangsari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap
2. Mengetahui bagaimana masyarakat melakukan pensertifikatan tanah wakaf di Desa Padangsari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap

E. Manfaat Penulisan

Selain terdapat tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini juga terdapat manfaat penelitian yaitu secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti adalah :

1. Secara Teoritis
 - a. Kegunaan penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna untuk menambah keilmuan di bidang wakaf yang kaitannya tentang kesadaran masyarakat dalam pensertifikatan tanah wakaf.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan sebagai rujukan, sumber informasi dan referensi atau landasan untuk penelitian - penelitian berikutnya

- c. Mampu memperkaya bahan pustaka di IAIN Purwokerto.
- d. Dapat dijadikan bahan bacaan untuk mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf
- e. Menambah kontribusi tentang pelaksanaan perwakafan dan pensertifikatan tanah wakaf

2. Secara praktis

- a. Kegunaan penelitian ini secara praktis dapat menjadi pertimbangan bagi seluruh pihak dalam kesadaran masyarakat dalam pensertifikatan tanah wakaf di Desa Padangsari Majenang.
- b. Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas kesadaran wakif dalam pensertifikatan tanah wakaf yang ada di Majenang
- c. Dapat memberikan masukan kepada pihak - pihak yang berkaitan untuk lebih menyadarkan masyarakatnya untuk melakukan pensertifikatan tanah wakaf sesuai aturan yang diperintahkan.
- d. Untuk memperdalam kajian tentang penyebab tanah wakaf telah disertifikatkan dan belum disertifikatkan.
- e. Dapat dimanfaatkan oleh praktisi hukum dalam bidang perwakafan atau dapat diberikan kepada KUA (Kantor Urusan Agama) untuk memperbaiki kekurangan - kekurangan yang ada di KUA. Sehingga dapat mengingatkan atau menganjurkan kepada masyarakat desa setempat atau para nadzir yang mendapat amanat mengenai tanah wakaf yang belum bersertifikat supaya secepatnya didaftarkan menurut prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian tentang teori - teori yang diperoleh dari pustaka yang berkaitan dan yang mendukung penelitian yang akan dilakukan, oleh karena itu pada bagian ini akan dikemukakan beberapa teori hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Kajian pustaka sering disebut

juga dengan teoritis yang mengemukakan teori - teori yang relevan dengan masalah yang diteliti atau kajian yang ada atau tidaknya penelitian yang mirip dengan penelitian yang diteliti (Koenjaraningrat. 1989 : 9).

Dalam melakukan penelitian seseorang peneliti harus melaksanakan serangkaian kegiatan yang bertahap. Salah satu tahap yang harus dilalui adalah pengkajian bahan - bahan tertulis dari sumber - sumber kepustakaan kemudian memakainya sebagai acuan untuk penelitian (Ibnu, 2003:3).

Topik utama pembahasan yang diteliti oleh peneliti adalah masalah tentang perwakafan, dimana dalam masyarakat terdapat adanya kesadaran bahwa sertifikasi sangatlah penting bagi jaminan masa depan harta wakaf yang diwakafkan oleh wakif. Dari sini peneliti memberi judul dalam penelitiannya yaitu “Kesadaran Wakif Mensertifikasi Tanah Wakaf di Desa Padangsari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap”. Peneliti menggunakan referensi yang mendukung sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hilman Feisal 2019 dalam penelitiannya yang berjudul “Problematika Keabsahan Dan Pendaftaran Tanah Wakaf (Studi Kasus Daerah Babelan Kabupaten Bekasi)”. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pencatatan secara administratif jika dilihat dari perundangan Indonesia belum dapat dikatakan sah karena belum terselesaikan pendaftaran wakaf itu sendiri, karena masih secara lisan saja dalam perwakafan dan tidak ada tindak lanjut sehingga menyebabkan kekuatan hukumnya ditangguhkan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh oleh Wiwin Ima Shofa 2008 dalam penelitiannya yang berjudul “Status Kekuatan Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi kasus di Desa Lumbang Rejo, kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan)”. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa prosedur perwakafaan yang ada di desa Lumbang Rejo masih secara konvensional yaitu mengikuti tradisi yang sudah turun temurun dengan cara pengikraran di depan nadzir ataupun tokoh masyarakat mereka merasa puas dan sudah cukup

dan wakaf tersebut sudah sah karena hal itu merupakan perbuatan yang menunjukkan rasa keikhlasan dan tidak perlu adanya pelegalan atau sertifikasi walaupun ada hukum formal yang mengaturnya. Juga faktor yang melatarbelakangi belum disertifikatkannya tanah wakaf yang ada di desa Lumbang Rejo diantaranya yang paling dominan adalah minimnya pendidikan masyarakat tersebut.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hofid Eksan Rawi 2019, dalam penelitiannya yang berjudul “Sertifikasi Wakaf Tanah Milik Perspektif Teori Sistem hukum Lawrence M. Friedman”. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat keengganan nadzir di desa Jeruk Soksok dalam mensertifikasi tanah wakaf disebabkan oleh pengurusan administrasi yang panjang ditambah tidak adanya sertifikat tanah yang akan diwakafkan sehingga harus mengurus sertifikat tanah terlebih dahulu, serta adanya biaya yang tinggi bagi masyarakat sehingga mereka enggan untuk mensertifikasi. Perwakafan yang terjadi masih secara turun temurun sehingga masyarakat di desa tersebut belum menjalankan perwakafan dengan baik.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Marzuki Arsajah Nasution 2019, dalam penelitiannya yang berjudul “Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu)”. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Di dalam kepatuhan dan sikap masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf, masyarakat mengatakan peraturan yang berada di dalam pensertifikatkan tanah wakaf sangat memberatkan dan masyarakat yang kurang peduli akan pentingnya pensertifikatkan tanah wakaf menganggap bahwasanya pensertifikatkan tanah wakaf tidak penting, terutama masalah biaya dalam pendaftaran yang menjadi kendala utama bagi masyarakat, dikarenakan masih banyak kebutuhan yang belum tercukupi di dalam kebutuhan sehari-hari.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Hilma Wildayani 2019, dalam penelitiannya yang berjudul “Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor”. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa kendala yang menyebabkan masyarakat untuk tidak membuat sertifikat wakaf antara lain, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Bojonggede yang belum maksimal. Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adanya sikap simplifikasi / penyederhanaan masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Masyarakat merasa cukup kuat untuk tidak melakukan sertifikasi selama di atas tanah wakaf sudah berdiri bangunan fisik. Masyarakat hanya berwakaf secara lisan dihadapan nadzir, tidak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atau ditulis secara sederhana, yang ditinjau secara hukum tentu belum memiliki kekuatan hukum yang sebenarnya sebagai harta wakaf.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Ruchalis Fahmi 2008, dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Sertifikasi tanah Wakaf Di Kota Banjarmasin”. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kendala yang menyebabkan masyarakat untuk tidak membuat sertifikat wakaf yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pensertifikatan tanah wakaf. Mereka merasa tidak perlu mensertifikatkan tanah wakafnya karena mereka merasa sudah cukup dengan melakukan ikrar saja dan sah - sah saja.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Abdul jamil Wahab, Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 16 No. 2 Desember 2017 yang mengangkat judul tentang “Implementasi Kebijakan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kabupaten Serang Provinsi Banten”. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi permasalahan dalam sertifikasi tanah wakaf, antara lain yaitu masih adanya tanah wakaf yang belum didaftarkan dan minimnya pemahaman masyarakat tentang pensertifikatan tanah wakaf yang berarti dapat disimpulkan bahwa kebijakan sertifikasi tanah wakaf masih belum efektif.

Tabel 2.

Perbedaan dan Persamaan Hasil Penelitian Penulis dengan Skripsi

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Hilman Feisal (2019), “Problematika Keabsahan Dan Pendaftaran Tanah Wakaf (Studi Kasus Daerah Babelan Kabupaten Bekasi)”	Lokasi dan waktu penelitian, penelitian ini semua tanah wakafnya belum bersertifikat.	Sama - sama membahas permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan perwakafan.
2.	Wiwin Ima Shofa (2008), “Status Kekuatan Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi kasus di Desa Lumbang Rejo, kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan)”	Lokasi dan waktu penelitian	Sama - sama membahas tentang faktor yang menelatarbelakangi masyarakat tidak mensertifikatkan tanah wakaf
3	Hofid Eksan Rawi (2019), “Sertifikasi Wakaf Tanah Milik Perspektif Teori Sistem hukum Lawrence M. Friedman”	Waktu dan lokasi penelitian, dalam penelitian ini membahas nadzir yang enggan mensertifikatkan wakaf tanah milik yang diserahkan kepadanya.	sama - sama membahas tentang permasalahan minimnya sosialisasi lembaga wakaf terhadap masyarakat tentang perwakafan sehingga muncul berbagai permasalahan yang ada dalam wakaf.
4	Miftahul Marzuki Arsjah Nasution (2019), “Sertifikasi	Lokasi dan waktu penelitian, penelitian ini tidak	Sama - sama membahas tentang pengetahuan

	Tanah Wakaf (Studi Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu)”	menyajikan data tanah wakaf yang sudah tersertifikat dan yang belum.	masyarakat tentang sertifikasi tanah wakaf
5	Hilma Wildayani (2019), “Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor”	Lokasi dan waktu penelitian, penelitian ini membahas optimalisasi sertifikasi tanah wakaf.	Kendala yang dihadapi dalam pensertifikatan tanah wakaf
6	Ruchalis Fahmi (2008), “Pelaksanaan Sertifikasi tanah Wakaf Di Kota Banjarmasin”	Lokasi dan waktu penelitian, membahas konsepsi masyarakat tentang aturan pensertifikatan tanah wakaf pada KUA setempat.	Kendala yang dihadapi dalam pensertifikatan tanah wakaf
7	Abdul jamil Wahab, Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 16 No. 2 Desember 2017 yang mengangkat judul tentang “Implementasi Kebijakan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kabupaten Serang Provinsi Banten”	Lokasi dan waktu penelitian, permasalahan data tanah wakaf yang ada di KUA setempat.	Kesadaran masyarakat dalam pensertifikatan tanah wakaf

Sumber : Berbagai Skripsi dan Jurnal

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kesadaran

1. Pengertian Kesadaran

Kesadaran adalah suatu kondisi di mana otak emosional kita menggantikan posisi sehari-hari otak berpikir kita yang rasional dan menghasilkan semacam pengertian tentang suatu kondisi secara terbuka dan sepenuhnya (Santoso, 2002:85). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti insaf; merasa; tahu; dan mengerti, sementara kesadaran adalah keadaan mengerti atas hal yang dirasakan atau dialami seseorang (Departemen Pendidikan, 2005:975). Kesadaran memang sulit untuk dipahami dan kita harus rela untuk sedikit dalam menjelaskannya. Oleh karena itu dalam kesadaran kita sangat perlu keseimbangan lingkungan dan keadaan diri kita sendiri, agar apa yang kita lakukan dan kita bicarakan sesuai dengan apa yang sesuai dengan fakta yang terjadi.

Kesadaran diri adalah suatu kemampuan untuk mengenali mengapa seseorang dapat merasakan sesuatu dan kemudian juga berdampak kepada orang lain. Kemampuan tersebut diantaranya : kemampuan menyampaikan secara jelas pikiran dan perasaan seseorang, membela diri dan mempertahankan pendapat (sikap asertif), kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan diri dan berdiri dengan kaki sendiri (kemandirian), kemampuan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan orang dan menyenangkan diri sendiri meskipun seseorang memiliki kelemahan (penghargaan diri), serta kemampuan mewujudkan potensi yang seseorang miliki dan merasa senang (puas) dengan potensi yang seseorang raih di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi (aktualisasi) (Stein, 2003:39).

Kesadaran diri merupakan bentuk emosional seseorang untuk mengerti bahwa dirinya sedang dalam pengaruh yang sangat besar, namun hal ini tidak

berarti bahwa seseorang yang sedang dalam kesadaran diri terbawa emosi yang meledak, justru sebaliknya jika seseorang sedang dalam kesadaran maka orang tersebut memiliki rasa kendali yang dapat ia atur, sehingga suatu kejadian yang sedang dihadapi memiliki potensi yang cukup baik.

2. Landasan Teologis

Dalam pengertian kesadaran, para ahli juga memiliki berbagai pendapat diantaranya menurut Mayer seorang ahli psikolog *University of New Hampshire* yang menjadi koformulator teori kecerdasan, berpendapat bahwa kesadaran diri berarti waspada baik terhadap suasana hati maupun pikiran seseorang tentang suasana hati (Goleman, 1996:64). Goleman menjelaskan kesadaran diri yaitu perhatian yang dilakukan secara terus menerus terhadap keadaan batin seseorang. Dalam keadaan refleksi diri ini, pikiran mengamati dan menggali pengalaman, termasuk emosi (Goleman, 1996:63).

Menurut May seorang psikiater yang melopori pendekatan ekstensial menjelaskan kesadaran diri adalah sebagai kapasitas yang memungkinkan manusia mampu mengamati dirinya sendiri maupun membedakan dirinya dari orang lain, serta kapasitas yang memungkinkan manusia mampu menempatkan diri di dalam waktu yaitu masa kini, masa lampau dan masa depan (Koeswara, 1987:31).

Kesadaran diri juga merupakan bentuk dari sebuah kesabaran dalam menahan emosi dan tahan menghadapi cobaan, kemampuan untuk tetap tenang dan konsentrasi. Sehingga pada akhirnya seseorang yang dengan kesadarannya dapat melalui semua hal yang dihadapi dengan berhati-hati. Kesabaran juga termasuk sifat seorang muslim untuk dapat meningkatkan taqwanya kepada Allah SWT. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”* (QS. al-Baqarah: 153) (Soenarjo dkk. 1971.38).

Dari potongan ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki sifat sabar maka Allah akan membesertainya, begitu juga dengan orang yang memiliki kesadaran yang berarti juga mereka ialah orang - orang yang termasuk dalam orang yang bersabar. Dengan kesadaran maka seseorang mampu mengenali lebih dalam tentang dirinya dan mampu dengan sabar mengendalikan emosi yang ada pada dirinya maka mereka itulah orang - orang yang beriman.

3. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran

Faktor kesadaran merupakan sikap yang mempengaruhi terhadap suatu tindakan seseorang untuk sadar terhadap segala yang terjadi dalam kehidupan, sikap kesadaran sangat penting dalam keberlangsungan hidup karena di sana akan memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Berikut faktor - faktor yang mempengaruhi kesadaran (Addiarto & Yunita. 2019:36) , yaitu :

a) Faktor Income / Pendapatan, seseorang dengan pendapatan tinggi akan memiliki kesadaran terhadap bencana lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang memiliki pendapatan yang rendah.

b) Faktor Ras / Suku, suku terutama yang berdekatan dengan area rawan bencana akan lebih peka dan sadar akan potensi bencana yang akan menimpanya.

c) Gender / Jenis Kelamin, laki - laki akan memiliki kesadaran lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan.

d) Kepemilikan, orang yang memiliki rumah atau lahan dengan kepemilikan sendiri akan lebih waspada dan sadar akan bahaya bencana yang mengancam kehidupannya.

e) Usia, semakin dewasa usia seseorang juga akan semakin meningkat kesadaran diri dalam menghadapi bencana yang terjadi.

f) Pendidikan, pendidikan tinggi akan mempengaruhi pola pikir seseorang untuk sadar diri dalam menghadapi bencana yang terjadi.

g) Pengalaman, pengalaman atau bencana sebelumnya akan berdampak pada kesiapan dan kesadaran diri seseorang dalam menghadapi bencana.

Dalam mempengaruhi kesadaran seseorang untuk melakukan hal - hal yang berkaitan dengan perwakafan, pemerintah juga merupakan hal yang sangat penting akan pengaruh yang terjadi dalam masyarakat. Di mana pemerintahlah yang memberitahu dan memerintahkan hal yang semestinya mereka anjurkan demi membangun keamanan warganya. Dalam hal sosialisasi pemerintah sudah mengatur dalam hal tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dalam pasal 55 yang berbunyi: (1) Pembinaan terhadap Nazhir, wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. (2) Kerjasama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafandi Indonesia, dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya (Peraturan Pemerintah, 2006:42).

4. Tingkat Kesadaran

Kesadaran diri yang dimiliki seseorang tidak selalu sama, maka sebab itu setiap kesadaran perlu adanya kendali yang mengatur emosi tersebut. Dalam menangani emosi dalam kesadaran diri, seseorang perlu mengetahui tingkat atau tahapan kesadaran diri yang dimiliki seseorang. Untuk mencapai kesadaran diri yang kreatif seseorang harus melalui empat tahapan (Sastrowardoyo, 1991:83), yakni :

a. Tahap Ketidaktahuan

Tahap ini terjadi pada seorang bayi yang belum memiliki kesadaran diri, atau disebut juga tahap kepolosan.

b. Tahap Berontak

Pada tahap ini memperlihatkan permusuhan dan pemberontakan untuk mendapatkan kebebasan. Pemberontakan ini wajar sebagai masa

transisi yang perlu dialami dalam pertumbuhan, memasuki dunia baru dan mengalami hal - hal yang baru.

c. Tahap Kesadaran Normal Akan Kesadaran Diri

Dalam tahap ini seseorang akan melihat kesalahan - kesalahannya lalu mengambil tindakan untuk memperbaiki dan bertanggung jawab. Belajar dari pengalaman akan kesadaran diri disini akan memperlihatkan bagaimana seseorang mampu memperluas pengendalian emosi dan berlatih bertanggung jawab.

d. Tahap Kesadaran Diri Yang Kreatif

Dalam tahap ini seseorang mampu melihat kebenaran secara objektif dan tidak terpengaruh oleh keinginan subyektifnya. Melalui tahapan ini seseorang mampu melihat hidupnya dari perspektif yang lebih luas, sehingga mampu memperoleh inspirasi - inspirasi untuk menentukan langkah dan tindakan yang akan diambil berikutnya.

Dalam kesadaran tentunya dapat memperoleh hal positif, diantaranya dapat membukakan seseorang kepada inti keberadaan manusia itu sendiri, yaitu :

1. Manusia adalah makhluk yang terbatas dan manusia tidak selamanya mampu mengaktualkan potensi.
2. Manusia memiliki potensi mengambil atau tidak mengambil tindakan.
3. Manusia memiliki suatu ukuran pilihan tentang tindakan yang akan diambil oleh karena itu manusia menciptakan sebagian dari nasib manusia sendiri.
4. Manusia pada dasarnya sendirian, tetapi memiliki kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain, seseorang menyadari bahwa setiap orang akan terpisah, tetapi juga terkait dengan orang lain.
5. Dengan meningkatkan kesadaran atas keharusan memilih, maka manusia mengalami peningkatan tanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi tindakan memilih.
6. Kecemasan timbul dari penerimaan ketidakpastian masa depan.

7. Manusia mampu mengenal kondisi-kondisi kesepian, rasa berdosa dan isolasi (Corey. 2013:65).

B. Sertifikat

1. Pengertian Sertifikat

Pola pelaksanaan wakaf sebelum lahirnya undang - undang tentang wakaf, masyarakat Islam di Indonesia masih menggunakan kebiasaan - kebiasaan keagamaan seperti melakukan kebiasaan melakukan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang tau kepada lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal sholeh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif dan harta wakaf dianggap milik Allah semata dan tida pernah ada pihak yang berani mengganggu gugat (Departemen Agama RI. 2008:61).

Tanda bukti hak atas tanah yang telah didaftarkan disebut sertifikat. Sertifikat menurut PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ialah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak atas tanggungan yang masing - masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan (Waskito & Arnowo. 2019:42).

2. Landasan Teologis

Secara bahasa, kata sertifikasi berasal dari kata sertifikat. Kata sertifikat berbentuk kata benda yang memiliki arti tanda surat keterangan (pernyataan) tertulis atau cetak dari orang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti atas pemilikan suatu kejadian (Departemen Pendidikan Nasional, 2011:1290). Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, mengartikan sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Peraturan Pemerintah RI. 2006:42).

Sertifikat diatur berdasarkan pasal 31 dan pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997, sebagai berikut :

1. Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah.
2. Jika di dalam buku tanah terdapat catatan yang menyangkut data yuridis atau catatan yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus.
3. Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya.
4. Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepemilikan bersama beberapa orang atau badan hukum diterbitkan satu sertifikat, yang diterimakan kepada salah satu pemegang hak bersama atas penunjukkan tertulis para pemegang hak bersama yang lain.
5. Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepemilikan bersama dapat diterbitkan sertifikat sebanyak jumlah pemegang hak bersama untuk diberikan kepada setiap pemegang hak bersama yang bersangkutan., yang memuat nama beserta besarnya masing - masing dari hak bersama tersebut.
6. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis sepanjang sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
7. Setelah sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata dikuasai, maka pihak lain tidak dapat menuntut hak tersebut apabila sejak 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan (Waskito & Arnowo. 2019:43).

Setifikat merupakan hal yang sangat penting dalam suatu hukum agar dapat melindungi yang semestinya mendapatkan perlindungan. Adapun tujuan dari sertifikasi tanah wakaf ialah sebagai hak kepemilikan atas tanah wakaf itu sendiri dan atau sebagai tanda bukti hak kepemilikan secara tertulis. Dengan demikian tanah wakaf tersebut dapat terminimalisir dari adanya sengketa tanah wakaf dikemudian hari.

C. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya, yaitu berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama - lamanya untuk kepentingan peribadahan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam (Azahary, 2015:346). Wakaf juga memiliki definisi secara etimologi, yaitu wakaf memiliki makna menghentikan segala aktifitas yang pada umumnya diperbolehkan terhadap harta (menjual, mewariskan, menghibahkan) menjadi tidak boleh, kecuali untuk kepentingan agama semata atau yang ditentukan di dalam wakaf. secara terminologi wakaf adalah masdar dari kata kerja *waqafa yaqifu* yaitu mencegah, menahan, menghentikan, dan berdiam di tempat (Munawwir. 1997:1683).

2. Landasan Teologis

Pengertian wakaf memiliki makna yang berbeda - beda seperti menurut ahli ulama antara lain yaitu :

- a) Menurut Abu Hanifah wakaf sebagai menahan materi benda (*al'ain*) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan (Huda & Haikal. 2010:309)

b) Menurut Madzhab malikiyah berpendapat wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun kepemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan suatu akad (sighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai keinginan (Ad-Dasuqi. 187)

c) Syafiiyah dan Hanabillah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada pengelola wakaf (nadzir) (Huda & Haikal. 2010:310).

Majelis Ulama Indonesia juga mendefinisikan wakaf yaitu menahan harta benda (baik berupa aset tetap maupun aset lancar) yang dimanfaatkan tanpa lenyap benda atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya untuk disalurkan (Departemen Agama RI. 2003:85). Sedangkan dalam Undang - undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pengertian wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakafkan hartabenda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut syariat (UU Wakaf. 2004)

Dalam pengertiannya, wakaf memiliki beberapa unsur di dalam pengertian. Unsur - unsur pengertian wakaf tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Perbuatan hukum
- b) Memisahkan harta kekal
- c) Dilakukan oleh orang Islam yang sudah akil baligh, kelompok orang dan badan hukum yang para pendirinya orang - orang islam yang sudah akil baligh
- d) Tujuan peribadatan atau kepentingan umum
- e) Berdasarkan ajaran Islam (Azhary, 2015:347).

3. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf memiliki dasar hukum yang menurut Islam, dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari Al-Qur'an, wakaf merupakan harta yang penting untuk memiliki dasar hukum karena wakaf merupakan amalan ibadah yang berhubungan langsung dengan perintah Allah.

a. Firman Allah SWT dalam surat Al - Hajj ayat 77 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *“Hai orang - orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”* (Departemen Agama RI. 2010:332)

Maksud dari ayat tersebut yaitu manusia diperintahkan agar selalu mematuhi perintah Tuhannya dan berbuat kebajikan kepada sesama. Perbuatan kebajikan tersebut dapat berupa membantu kepada sesama, meringankan beban, atau bahkan dengan cara berwakaf yang sudah jelas memiliki tujuan agar membangun kesejahteraan umat. Dengan begitu, wakaf berperan penting untuk menebar kebajikan sehingga manusia menjalankan perintah Tuhannya tersebut.

b. Q.S Al-Imron ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : *“kamu sekali - kali tidak sampai kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”*. (Departemen Agama RI. 2010:62)

Maksud dari ayat tersebut ialah bahwa Allah telah memerintahkan hambanya agar memberikan hartanya untuk dimanfaatkan sebaik - baiknya. Orang mukmin tidak akan mendapatkan surga sehingga mereka menyedekahkan sesuatu dari apa yang mereka cintai (harta). Dan apa saja yang mereka sedekahkan meskipun sedikit maka Allah akan memberikan balasannya sesuai dengan amalnya. Berhubungan dengan wakaf, wakaf ialah harta benda yang direlakan untuk semata - mata mendapatkan pahala dengan cara

membiarkannya dikelola agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua orang. Dengan begitu orang yang mewakafkan akan mendapat ganjaran dari apa yang ia wakafkan.

c. Undang - Undang Wakaf No 41 Pasal 1 Tahun 2004

Dalam Undang - undang ini berisikan :

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif .
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama (UU Wakaf. 2004:1)

4. Unsur Dan Syarat - Syarat Wakaf

Perbuatan wakaf akan menjadi perbuatan yang sangat sempurna apabila beberapa unsur wakafnya terpenuhi, dengan adanya unsur - unsur wakaf yang sangat mempengaruhi tersebut maka perbuatan yang ada di dalamnya menjadikannya terlihat afdol dan memang semestinya terlengkapi. Negara Indonesia memberikan keterlibatannya dalam perwakafan yang dibuktikan dengan adanya Undang - Undang Tentang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, yaitu sebagai berikut (Departemen Agama. 2005:32) :

a. Orang yang melakukan wakaf (wakif)

Seseorang yang melakukan wakaf dalam hal ini disebut dengan wakif. Dalam perbuatannya wakif haruslah orang yang benar - benar sudah baligh dan sudah cakap agar saat melakukannya penuh dengan kesadaran dan penuh dengan pemikiran yang matang. Baligh dalam istilah wakaf adalah pertimbangan akal yang sudah sempurna yang pada umumnya dipandang memiliki kedewasaan atas tindakan dan tingkah laku yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

b. Nadzir

Nadzir berasal dari bahasa Arab *nazara - yanzuru - nazran* yang berarti menjaga, memelihara, mengelola, mengawasi, ada yang berpendapat arti *nazar* adalah besar (melihat) dan *tadabbara* (merenung) (Munawwir. 1997:1532). Nadzir merupakan perorangan atau badan hukum yang mengelola lalu mengembangkan harta benda wakaf yang telah ia dapatkan dari seorang wakif sesuai tujuan dan fungsi wakaf.

Harta benda wakaf akan menjadi lebih baik apabila dikelola dan dikembangkan oleh nadzir yang amanah dan bertanggung jawab, serta nadzir yang dalam menjalankan tugasnya. Perlu diingat bahwa harta wakaf adalah harta benda yang terlepas dari kepemilikannya dengan tujuan kesejahteraan umat bersama. Jadi seorang nadzir hanyalah seorang yang memegang amanah sebagai pengelola dan pengembang harta benda wakaf. Untuk menjadi seorang nadzir tentunya tidak asal - asalan menjadikan seseorang untuk memegang amanah sebagai seorang nadzir tentunya

memiliki beberapa syarat yang harus dimiliki olehnya sehingga terciptanya nadzir yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya, yaitu :

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Dewasa
- 4) Amanah
- 5) Mampu secara jasmani dan rohani
- 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- 7) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS baik dalam tinjauan syariah maupun perundang - undangan negara RI (Departemen Agama. 2005:51).

c. Harta Benda Wakaf (*mauquf bih*)

Harta wakaf dapat berupa harta benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang - undangan yang berlaku (Departemen Agama. 2005:40). Harta benda yang dapat dikatakan sah apabila harta wakaf tersebut dapat bertahan lama dan kepemilikannya dikuasai oleh wakif. Orang yang akan mewakafkan suatu harta haruslah harta yang berasal dari kepemilikannya sendiri dan bukan milik orang lain meskipun keluarga ataupun saudara, karena harta tersebut bukanlah hak milik atas wakif itu sendiri. Sebagaimana apabila kita akan memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain tentunya sudah dipastikan bahwa barang tersebut merupakan milik kita sendiri.

d. Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf merupakan suatu pernyataan seorang wakif kepada nadzir dan para saksi untuk memebrikan harta bendanya sebagai harta yang akan diwakafkan dengan waktu yang telah disepakati dan telah ditentukan. Cara ikrar wakaf bisa dengan tertulis, lisan, maupun dengan isyarat. Namun pernyataan dengan isyarat hanya diperbolehkan untuk orang yang tidak

dapat melakukan ikrar dengan cara lisan maupun tulisan dan harus tetap diperhatikan kejelasan maksudnya agar tidak terjadi kesalah pahaman.

e. Peruntukan Harta Benda Wakaf (*mauquf 'alaih*)

Harta benda yang akan diwakafkan haruslah harta benda yang halal, baik dan bermanfaat, setidaknya adalah harta benda yang diperbolehkan dalam syariat islam yang mampu dikategorikan ibadah pada umumnya. Harta benda wakaf dapat diperuntukkan sebagai (Departemen Agama. 2005:33) ; sarana kegiatan ibadah, pemakaman, sarana kegiatan pendidikan dan kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan memajukan kepentingan dan kesejahteraan umat dengan syariat dan ketentuan perundang - undangan.

f. Jangka Waktu Wakaf

Para fuqaha berbeda-beda pendapat tentang syarat permanen atau untuk selamanya dalam jangka waktu wakaf dan wakaf dalam jangka waktu tertentu. Diantara para fuqaha ada yang mencantumkan jangka waktu sebagai syarat, ada juga yang tidak mencantumkan sebagai syarat. Oleh karena itu ada fuqaha yang membolehkan wakaf untuk jangka waktu tertentu (Departemen Agama. 2005:33).

5. Tujuan Dan Manfaat Wakaf

Tujuan wakaf seperti yang disebutkan dalam Undang - undang ialah untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, sedangkan fungsi wakaf ialah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf bagi kepentingan ibadah dan peningkatan kesejahteraan umum. Fungsi wakaf tidak hanya menyediakan sarana ibadah dan sosial tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum seperti memfasilitasi sarana dan prasarana ekonomi, sarana dan prasarana pendidikan dan lainnya (Muzarie. 2010: 175).

Dalam UU No 41/2004 tentang wakaf pasal 4 bahwa tujuan wakaf itu sendiri adalah untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, Pasal 5 UU 41/2004 menyatakan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (Depag RI. 2006:4). Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 216, bahwa fungsi wakaf tersebut adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian, fungsi wakaf di sini bukannya mengekalkan objek wakaf, melainkan mengekalkan manfaat benda milik yang telah diwakafkan sesuai dengan peruntukan wakaf yang bersangkutan (Abdurrahman. 2004:165).

Sedangkan dalam Al-Qur'an tidak pernah menjelaskan secara spesifik dan tegas tentang wakaf. Hanya saja karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ulama pun memahami bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup kebajikan melalui wakaf (Karim, 2002:103).

Tanah wakaf yang sejak awal diniatkan untuk kesejahteraan masyarakat adalah suatu langkah untuk membangun kebersamaan yang tidak lain bertujuan sebagai penunjang kehidupan di masa yang akan datang, fasilitas-fasilitas yang dibangun dari wakaf sangat berguna bagi masyarakat sehingga aktifitas masyarakat dapat terpenuhi olehnya

Tujuan dan manfaat wakaf tidak hanya memberikan kebaikan pada saat di dunia, yaitu wakaf merupakan amal jariyah yang apabila dilakukannya dapat memberikan pahala yang tiada hentinya, pahalanya akan terus mengalir meskipun orang yang mewakafkannya telah meninggal dunia.

6. Macam - Macam Harta Wakaf

Macam - macam atau peruntukan wakaf dibagi menjadi dua, yaitu wakaf ahli (wakaf khusus atau wakaf keluarga) dan wakaf khairi (wakaf umum) yaitu sebagai berikut :

a. Wakaf Ahli

Merupakan wakaf yang ditujukan kepada kerabat maupun keluarga sendiri demi kepentingan dan jaminan sosialnya. Sehingga menjadikan wakaf ini memiliki ruang lingkup yang terbatas sesuai dengan kehendak wakif yaitu untuk lingkunagn keluarga dan kerabat tersebut. Sebagian besar ulama menyatakan kebolehan atau sah dengan adanya wakaf ahli, terutama ditujukan kepada anggota keluarga yang dinilai kurang mampu dalam bidang ekonomi, baik ia termasuk kategori ahli waris atau tidak. Sementara sebagian kecil ulama (Ibnu Hajar dan AlQurthuby) melarang wakaf ahli dengan pertimbangan seandainya pemberian wakaf akan mendatangkan mudarat kepada ahli waris, baik wakaf itu diberikan kepada keluarga dekat maupun jauh (Usman. 2009:58).

b. Wakaf Khairi

Merupakan wakaf yang diberikan kepada atau untuk kepentingan dan kesejahteraan umum yang berarti wakaf tersebut dapat digunakan manfaatnya oleh siapa saja, wakaf ini paling sering digunakan oleh sebagian besar wakif sehingga manfaatnya pun dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan mampu menyejahterakannya. Menurut Ahmad Azhar Basyir wakaf ini merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, sehingga wakaf ini diperuntukan untuk bidang sosial seperti ekonomi, pendidikan, kebudayaan maupun keagamaan (Usman. 2009:66).

Contoh dari wakaf ini adalah fasilitas umum seperti masjid, musholla, jembatan, rumah sakit dan yang lainnya yang mampu memberikan manfaat kepada semua orang yang menggunakannya.

7. Syarat - Syarat Wakif

Wakif haruslah seseorang yang dapat dikatakan mampu untuk mengemban tugasnya, sehingga wakif harus memenuhi persyaratannya terlebih dahulu. Sebagai seorang calon wakif agar sah adalah harus mempunyai kecakapan hukum dalam memanfaatkan dan membelanjakan hartanya, berikut syarat - syarat yang harus dipenuhi oleh calon seorang wakif :

1. Dewasa

Anak yang belum dewasa belumlah layak untuk melakukan akad walaupun secara moral sangatlah terpuji dan memperoleh pahala seperti sedekah, hibah dan membebaskan budak, oleh karena itu wakaf yang dilakukan anak-anak tidaklah sah.

2. Berakal sehat

Orang yang sakit ingatan (majnun), mabuk (sakar) dan idiot (ma'tuh) semua tindakannya tidak dapat dipertanggung jawabkan dan ia tidak sah beramal wakaf.

3. Pemilik penuh harta

Pewakaf adalah pemilik penuh terhadap harta tersebut, seseorang yang disertai tugas untuk mengurus harta atau hanya sebagai pengguna seperti pengelola, penggarap, penyewa, peminjam, dan pembeli gadai tidak dapat mewakafkan harta yang dikuasainya karena bukan pemilik penuh.

4. Pemilik sah harta

Pewakaf adalah pemilik sah harta tersebut, oleh karena itu, pengasab, penyerobot, pencuri dan pemilik harta ilegal, tidak sah berwakaf karena bukan pemilik sah dari harta tersebut.

5. Tidak tenggelam hutang

Orang yang mempunyai hutang yang melebihi jumlah hartanya tidak sah berwakaf. Ulama Hanafiyah membagi hutang kepada hutang yang melebihi harta dan hutang yang tidak melebihi harta. Orang yang mempunyai hutang yang melebihi hartanya tidak sah berwakaf dan orang

yang tidak mempunyai hutang tidak melebihi hartanya maka wakafnya sah (Usman. 2009:66)

8. PPAIW

PPAIW merupakan singkatan dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang berarti petugas yang memiliki kewenangan dan hak dalam pembuatan akta ikrar wakaf. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf tersebut juga dapat ditemui pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sehingga memudahkan yang bersangkutan dalam pembuatan akta ikrar wakaf untuk melaksanakan niatnya. Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat dengan AIW ialah bukti pernyataan kehendak wakif untuk menyatakan harta benda miliknya guna dikelola nadzir sesuai dengan harta benda yang dituangkan dalam bentuk akta (Peraturan Pemerintah. 2006:1). AIW didaftarkan pada instansi terkait untuk diperoleh sertifikat serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur menurut peraturan perundang - undangan yang mengatur mengenai wakaf, ini bertujuan untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf (Departemen Agama. 2007)

PPAIW merupakan pejabat pemerintah yang mengatur tentang berjalannya perwakafan yang meliputi ikrar dan pembuatan sertifikat yang sah menurut negara, adapun fungsi dan tugas dari PPAIW adalah sebagai berikut :

- a) Meneliti kehendak wakif, tanah yang hendak diwakafkan, surat - surat bukti kepemilikan dan syarat - syarat wakif serta ada tidaknya halangan hukum bagi wakif untuk melepaskan hak atas tanahnya
- b) Meneliti dan mengesahkan susunan nadzir, begitu pula anggota nadzir yang baru apabila ada perubahan
- c) Meneliti saksi - saksi ikrar
- d) Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf
- e) Membuat akta ikrar wakaf

- f) Menyampaikan Akta Ikrar Wakaf dan salinannya selambat - lambatnnya dalam waktu satu bulan sejak dibuatnya Akta Ikrar Wakaf
- g) Menyelenggarakan daftar akta ikrar wakaf
- h) Menyimpan dan memelihara akta dan daftarnya dengan baik
- i) Mengurus pendaftaran tanah wakaf (Peraturan Menteri Agama RI. 1978:28).

Upaya tata tertib yang dilakukan oleh pemerintah karena masyarakat indonesia harus memiliki hak dan perlindungan yang semestinya atas tanah yang mereka miliki, apalagi tanah wakaf yang merupakan tanah yang akan dilepas kepemilikan dan haknya dari pemilik itu sendiri guna demi kepentingan bersama - sama. Pemerintah melalui Akta Ikrar Wakaf memberikan perlindungan hukum yang pasti kepada masyarakatnya.

Akta Ikrar Wakaf termasuk dalam kategori akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Menteri Agama, baik dari unsur kepala KUA maupun notaris yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU. 2004:37), yaitu :

- a) Harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
- b) PPAIW harta benda bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- c) PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syari'ah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk Menteri.
- d) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat AIW di hadapan Notaris.

e) Persyaratan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri.

Setiap tanah yang diwakafkan harus terdaftar pada instansi pemerintahan agar memiliki perlindungan atas tanah tersebut, sehingga wakif dan masyarakat sekitar merasa aman dan terlindungi. Hal tersebut juga memperkecil adanya permasalahan yang dapat terjadi pada tanah wakaf seperti terjadinya persengketaan dan hal - hal lain yang dapat memungkinkan terjadi pada tanah wakaf. Ditegaskan pada Undang - Undang No 42 tahun 2004 Tentang Wakaf yang menjelaskan bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani (UU. 2004:32).

9. Tata Cara Ikrar Wakaf

Untuk dapat mewakafkan suatu harta dan benda, nadzir dan wakif harus mengetahui bagaimana tata cara dan pendaftaran ikrar wakaf tersebut dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Persyaratan Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

- a. Sertifikat Hak Atas Tanah
- b. Surat keterangan Kepala Desa atau Lurah yang diketahui Camat bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa
- c. SKPT dan Kantor Pertanahan dari kota setempat
- d. Harus ada calon wakif yang berkeinginan mewakafkan tanah miliknya
- e. Harus ada nadzir perorangan WNI dan atau badan hukum Indonesia (Wdjdy & Mursyid. 2007:140).

2) Proses Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

a. Calon wakif harus datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan membawa setifikat hak atas tanah wakaf serta surat lainnya

b. PPAIW melakukan sebagai berikut :

1) Meneliti calon kehendak wakif dan tanah yang hendak diwakafkan.

2) Meneliti para nadzir.

3) Meneliti para saksi ikrar wakaf.

4) Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf.

5) Calon wakif mengikrarkan wakaf dengan lisan, jelas dan egas kepada nadzir di hadapan PPAIW dengan para saksi, kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis.

6) Meneliti identitas calon wakif.

7) Meneliti identitas nadzir.

8) Calon wakif yang tidak datang dihadapan PPAIW dapat memberikan kuasa tertulis secara matreatik di hadapan notaris dan atau di hadapan kepala kantor Depag Kabupaten dan dibacakan kepada nadzir di hadapan PPAIW dan para saksi.

9) PPAIW membuat AIW rangkap 3 (tiga) menurut bentuk formulir W.2 dan salinannya dan rangkap 4 menurut bentuk formulir W.2a (Wdjdy & Mursyid. 2007:141).

3) Pendaftaran dan pencatatan Akta Ikrar Wakaf

a. PPAIW atas nama nadzir dan atau nadzir sendiri berkewajiban untuk mengajukan permohonan pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten setempat dengan menyerahkan :

1) Sertifikat tanah yang bersangkutan

2) Akta Ikrar Wakaf

3) Surat Pengesahan dari KUA mengenai nadzir yang bersangkutan (Wdjdy & Mursyid. 2007:142).

b. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/kotamadya setempat:

- 1) Mencantumkan kata-kata “wakaf” dengan huruf besar di belakang nomor hak milik tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
- 2) Mencantumkan kata-kata “diwakafkan untuk... berdasarkan AIWPPAIW”.
- 3) Mencantumkan kata nadzir, nama nadzir disertai kedudukannya pada buku tanah dan sertifikatnya (Wdjdy & Mursyid. 2007:143).

4) Berikut beberapa formulir administrasi wakaf (Wdjdy & Mursyid.

2007:141) :

- a. W1 : Ikrar wakaf
- b. W2 : Akta ikrar wakaf
- c. W2a : Salinan akta ikrar wakaf
- d. W3 : Pengganti akta ikrar wakaf
- e. W3a : Salinan Pengganti akta ikrar wakaf
- f. W4 : Daftar akta ikrar wakaf
- g. W5 : Surat pengesahan nadzir perorangan
- h. W5a : Surat pengesahan nadzir badan hukum
- i. W6 :Buku catatan tentang keadaan tanah wakaf
- j. W7 : Surat pengantar permohonan tanah wakaf ke BPN.

Perwakafan harus dilakukan secara tertulis, tidak hanya sekedar dengan lisan. Karena untuk penguatan bukti bahwa harta yang bersangkutan benar - benar telah memenuhi syarat untuk diwakafkan. Selain itu, tujuan dilakukannya secara tertulis adalah untuk memperoleh bukti otentik, misalnya sebagai kelengkapan dokumen pendaftaran tanah wakaf pada kantor Agraria maupun sebagai bukti hukum apabila timbul sengketa di kemudian hari tentang tanah yang telah diwakafkan (Susanto, 2017:76).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Lexy, 2014: 4). Penelitian ini juga dapat disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) dengan Teknik Analitis Deskriptif Kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (Sugiyono. 2010:15).

Pada metode kualitatif terdapat beberapa tahap dalam pelaksanaannya. Tahap pertama disebut dengan tahap orientasi atau deskripsi, pada tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar dan ditanyakan. Tahap kedua disebut dengan tahap reduksi atau fokus. Pada tahap ini peneliti mereduksi segala informasi yang telah diperoleh pada tahap pertama. Tahap ketiga, adalah tahap *selection*. Pada tahap ini peneliti menggunakan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci. Setelah itu pada tahap ini setelah peneliti melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh, maka peneliti dapat menemukan tema dengan cara mengkonstruksikan data yang diperoleh menjadi sesuatu bangunan pengetahuan, hipotesis atau ilmu yang baru (Sugiyono. 2010:29).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, karena data-data yang diperoleh diambil dari hasil pengamatan, wawancara, pemotretan /dokumentasi, catata lapangan, tidak dituangkan dalam bentuk dan bilangan statistik (Sudjana. 1989:197). Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesadaran wakif dalam pensertifikatan tanah wakaf yang berada di Desa Padangsari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.

Untuk memperoleh data dan waktu yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian ini di Desa Padangsari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap Jawa Tengah kode pos 53257. Adapun waktu untuk meneliti yaitu pada tanggal 15 Juni 2020 sampai 18 Juli 2020.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek dan obyek dalam penelitian ini adalah kesadaran wakif mensertifikasi tanah wakaf di desa Padangsari kecamatan Majenang.

1. Subyek Penelitian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), subjek berarti pelaku. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa subjek dapat mengarah ke pelaku penelitian atau informan (orang) yang merupakan pemberi informasi tentang sumber data di lapangan (Eva, 2020:29). Subjek atau subyek adalah bagian klausa yang menandai apa yang dibicarakan oleh pembicara. Bagian klausa yang lain selain subjek adalah predikat. Subjek tidak selalu sama dengan pelaku atau aktor, terutama dalam kalimat pasif (Kridalaksana, 2008). Subjek penelitian adalah sumber yang dituju untuk mendapatkan sebuah informasi mengenai penelitian tersebut.

Adapun subjek dalam penelitian ini ialah Kepala KUA Kecamatan Majenang, Staff bagian wakaf pada KUA Majenang, wakif yang ada di desa Padangsari, dan kepala dusun Padangsari.

2. Objek Penelitian

Objek adalah masalah yang diselidiki dalam penelitian. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat beberapa pengertian tentang objek, *pertama*, hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. *Kedua*, benda, hal, dan sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti, diperhatikan, dan sebagainya (Eva, 2020:28).

Objek penelitian merupakan apa yang menjadi pusat perhatian pada suatu penelitian. Dengan begitu objek penelitian yang dilakukan dalam penelitian

ini adalah Kesadaran Wakif Mensertifikasi Tanah Wakaf di Desa Padangsari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.

D. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei atau observasi (Hermawan, 2005:168). atau secara singkat data primer ialah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (Rianto, 2004:57).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel - variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari dalam suatu perusahaan (sumber internal), berbagai internet website, perpustakaan umum maupun lembaga pendidikan (Hermawan, 2005:168). Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen - dokumen resmi, buku - buku, hasil - hasil laporan berwujud laporan dan sebagainya (Amirudin, 2006:30).

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data adapun teknik penulis dalam mengumpulkan data agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang langsung dua arah, artinya pertanyaan datang darii pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh pihak yang diwawancarai (Fathoni, 2006:105). jadi, wawancara merupakan alat pengumpulan data atau informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula oleh responden, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan telepon.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal – hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit / kecil (Sugiyono, 2012: 194). wawancara dapat dilakukan secara struktur maupun tidak struktur, dan dapat dilakukan dengan tatap muka maupun dengan telepon (Sugiyono, 2010:194).

Wawancara dalam penelitian ini yaitu suatu kegiatan pengumpulan data dengan cara berdialog kepada pihak - pihak terkait seperti Bapak Kepala Desa Padangsari Majenang, Kepala Dusun Padangsari Majenang, petugas KUA Majenang, tokoh ulama setempat, dan warga masyarakat desa Padangsari Majenang.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan - pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran (Fathoni, 2006:104). Pengamatan dalam pengumpulan data hanya suplemen dari sebuah wawancara. Apabila wawancara dianggap sudah memberikan hasil yang lengkap atau memadai dan mempunyai nilai kebenaran yang dipercaya maka pengamatan tidak dilakukan lagi (Daniel, 2005:147). Namun meskipun begitu, ada pula peneliti yang melakukan keduanya, dengan alasan ingin mendapatkan data yang baik dan terbukti di lapangan. Tidak jarang peneliti memainkan peran selayaknya yang dilakukan oleh subjek peneliti pada situasi yang sama atau berbeda (Danim, 2002:123).

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitiannya dengan mendatangi langsung ke lapangan yaitu pada Desa Padangsari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap yang di mana terdapat wakif yang mewakafkan tanah dan peneliti mengetahui kesadaran wakif dalam mensertifikatkan tanahnya.

3. Dokumentasi

Merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan, surat, buku harian, atau dokumen - dokumen. Dokumen kantor termasuk lembaran internal, komunikasi bagi publik yang beragam, file siswadanpegawai, deskripsi program dan data (Djam'an, 2014: 104). Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui data tentang hal-hal atau variabel yang berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental (Arikunto, 1966. 329). Dokumentasi sebuah penelitian tidak hanya berupa tulisan, namun dapat juga dalam bentuk foto, rekaman ataupun dalam bentuk lain. Menurut Sugiyono, dokumen merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara.

Peneliti dalam observasi mendapatkan dokumentasi berupa foto - foto saat berwawancara dengan pihak terkait dan peneliti pun mendapatkan rekaman hasil wawancara dengan pihak terkait. Tujuan dari proses dokumentasi ini adalah untuk mendukung dan mempertegas data - data yang ada.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong, yang dimaksud dengan analisis data ialah :

“Proses pengatur uraian data mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar. Dengan demikian metode analisis data dan penulisan digunakan untuk menganalisis data - data yang penulis peroleh baik melalui observasi maupun dokumentasi” (Lexy: 1999:103).

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis atau hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain (Muhadjir, 1996:142). Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu setelah ada data yang berkaitan dengan penelitian maka disusun dan diklasifikasikan dengan menggunakan data - data yang

diperoleh untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan (Kasiram, 2010:250).

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep *Miles* dan *Huberman*. *Miles* dan *Huberman* mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai dengan tuntas (Sugiyono, 2011:337).

Setelah data telah dikumpulkan secara lengkap, tahap berikutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan dengan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh kebenaran - kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan - persoalan yang diajukan dalam penelitian. Komponen dalam analisis data (Sutopo, 1998:37) yaitu :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah sajian dari analisis sesuatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat focus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian kualitatif berlangsung (Sugiyono, 2008:24).

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dan observasi kepada berbagai pihak desa dan tokoh masyarakat, data - data yang diperoleh dirangkum untuk memudahkan dalam analisis data.

2. *Data Display* (Sajian Data)

Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset, dapat dilakukan dengan melihat suatu penyajian data. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan

pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Dalam hal ini peneliti menyajikan data dari objek penelitian yang terdiri dari jejak sejarah perwakafan yang terjadi di Desa Padangsari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.

3. *Concluding Data* (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan yaitu merupakan kesimpulan yang ditarik dari semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Setelah data-data terkumpul secara lengkap, kemudian diadakan penyajian data lagi yang susunannya dibuat secara sistematis, sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan penarikan kesimpulan sesuai dengan judul, fokus dan tujuan penelitian.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi *uji, credibility, transferability, dependability, dan confirmability* (Sugiyono, 2007 : 270). Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan :

1. Uji Kredibilitas

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru.

Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri (Sugiyono, 2012).

b. Meningkatkan Ketekunan atau Kecermatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan (Sugiyono, 2012). Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

c. Triangulasi

Menurut William Wisma (1986) triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. (Sugiyono, 2007 : 273).

1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data.

2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

IAIN PURWOKERTO

d. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

e. Menggunakan Data Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaik - baiknya data perlu dilengkapi dengan foto - foto atau dokumen autentik, sehingga dapat lebih dipercaya.

f. Mengadakan Member Check

Member Check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberi oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data artinya data tersebut valid, sehingga semakin kredibel / dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaan tajam, maka peneliti harus merupakan temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data (Sugiyono, 2012).

2. Pengujian *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif yang menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian kepopulasi dimana sampel tersebut diambil (Sugiyono, :2007 : 276).

Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti, nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pengujian *Dependability*

Dependability disebut reabilitas. Suatu penelitian yang apabila dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama maka akan memperoleh hasil yang sama pula. Dalam penelitian kualitatif ini

dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian lapangan.

4. Pengujian *Konfirmability*

Pengujian *Confirmability* dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji objektivitas penelitian. Uji *Konfirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujian dapat dilakukan secara bersamaan. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *Confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *Confirmability*



IAIN PURWOKERTO

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Padangsari Kecamatan Majenang

Desa Padangsari ialah desa yang terletak di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap di bagian barat, dekat dengan perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Desa Padangsari padangsari sendiri merupakan desa hasil dari pemekaran Desa Cilopadang pada tahun 1989. Pada saat itu Desa Cilopadang dimekarkan menjadi 3 (tiga) bagian desa, yaitu Desa Cilopadang yang di sini merupakan sebagai desa induk yang pemekarannya adalah Desa Padangjaya dan Desa Padangsari. Dulu Desa Padangsari awalnya hanyalah sebuah desa persiapan sebelum menjadi desa yang sah seperti pada saat ini. Setelah sarana dan prasarana desa yang merupakan menjadi syarat terbentuknya desa secara sah atau desa definitif terpenuhi, maka pada tahun 1992 Desa Padangsari yang berstatus desa persiapan di sah kan menjadi desa definitif oleh Gubernur Jawa Tengah (Buku Induk Kependudukan Desa Padangsari, 2019:6).

Semakin maju perkembangan, pada era sekarang ini banyak kemajuan yang di miliki oleh Desa Padangsari, pemerintahannya cukup sukses dalam hal pembangunan untuk kesejahteraan masyarakatnya, upaya memperbaiki jalan maupun pendirian bangunan untuk kebutuhan masyarakat umum pun telah berdiri, sehingga masyarakat kini dalam menjalankan kesehariannya lebih mudah dan terpenuhi.

2. Letak Geografis Desa Padangsari Kecamatan Majenang

Seperti yang diketahui, wilayah Desa Padangsari memiliki wilayah yang cukup luas, sehingga masyarakatnya juga memiliki pertanahan yang cukup banyak, tidak banyak dari mereka juga memanfaatkan tanah milik mereka tersebut untuk dijadikan usaha maupun kegiatan lainnya yang dapat memberikan manfaat. Desa Padangsari sendiri memiliki luas wilayah seluas

20.720 ha dengan batas wilayah desa sebagai berikut (Buku Induk Kependudukan Desa Padangsari, 2019:7) :

Sebelah Utara : Desa Cilopadang dan Desa Padangjaya.

Sebelah Selatan : Desa Perkebunan PT.PN IX Kebun Kawung

Sebelah Barat : Desa Mulyasari

Sebelah Timur : Desa Rejodadi dan Perkebunan PT.PN IX Kebun Kawung

- Pemukiman : 53.859 ha
- Pertanian Sawah : 353.337 ha
- Ladang/tegalan : 115.596 ha
- Hutan : - ha
- Rawa-rawa : - ha
- Perkantoran : 0.075 ha
- Sekolah : 1.54 ha
- Jalan : 27.80 ha
- Lapangan sepak bola : 1.5 ha
- Orbitasi
 - Jarak ke Ibu Kota Kecamatan terdekat : 5 KM
 - Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 20 Menit
 - Jarak ke Ibu Kota Kabupetan : 80 KM
 - Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 2 Jam
- Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
 1. Kepala Keluarga : 2727 KK
 2. Laki-laki : 4849 Orang
 3. Perempuan : 4688 Orang

- Data Penggunaan Lahan

Tabel 3.

Data Penggunaan Lahan Desa Padangsari Kecamatan Majenang

No.	Penggunaan Lahan	(Ha)
Lahan Sawah		
1.	Irigasi Teknis	501
5.	Tadah Hujan	67,35
Lahan Bukan Sawah		
1.	Pekarangan/Bangunan	182,36
2.	Tegal/Kebun	5,062
3.	Kolam/Empang	5,00
4.	Lahan Lainnya	-

Sumber Buku Induk Kependudukan Desa Padangsari Kecamatan Majenang, 2019.

Dapat dilihat data di atas, Desa Padangsari memiliki wilayah yang cukup luas, banyak dari mereka menggunakan lahan tanah sebagai ladang pertanian sebagai pencukupan kehidupan mereka. Sebagian besar sumber daya manusianya pun berprofesi sebagai petani dengan memanfaatkan lahan yang mereka miliki sebagai upaya rasa syukur telah diberikan alam yang asri dan juga subur. Kekayaan alam yang mereka miliki mereka manfaatkan dengan sebaik- baiknya, mereka yang memiliki tanah yang lebih mereka jadikan tempat usaha dan ada pula yang mereka manfaatkan untuk wakaf sebagai investasi akhirat dengan tujuan mendapatkan pahala amal jariyah.

3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Padangsari berdasarkan Profil Desa tahun 2020 sebanyak 9.595 jiwa yang terdiri dari 4.892 laki laki dan 4.703 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk desa Padangsari adalah petani / pertanian.

Data Sumber Daya Manusia Desa Padangsari Kecamatan Majenang dapat dilihat pada tabel yang disediakan sebagai berikut (Buku Induk Kependudukan Desa Padangsari, 2020:10) :

Tabel 4.
Daftar Sumber Daya Manusia Desa Padangsari Kecamatan Majenang Tahun 2020

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Jumlah
	Penduduk dan Keluarga		
	a. Penduduk Laki-laki	Orang	4.892
	b. Penduduk Perempuan	Orang	4.703
	c. Jumlah Keluarga	Keluarga	2.837
	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	Pertanian, Perikanan, Perkebunan	Orang	1850
	Pertambangan dan Penggalan	Orang	-
	Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan dll.)	Orang	13
	Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan	Orang	19
	Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	Orang	-
	Jasa	Orang	27
	Pekerjaan/Mata Pencaharian		

a. Karyawan	Orang	221
b. TNI/Polri	Orang	1
c. Swasta	Orang	-
d. Wiraswasta/pedagang	Orang	772
e. Petani	Orang	1.826
f. Tukang	Orang	265
g. Buruh Tani	Orang	369
h. Pensiunan	Orang	12
i. Nelayan	Orang	-
j. Peternak	Orang	12
k. Jasa	Orang	27
l. Pengrajin	Orang	-
m. Pekerja seni	Orang	-
n. Lainnya	Orang	2
o. Tidak bekerja/penganggur	Orang	-
Tingkat Pendidikan Masyarakat		-
Lulusan pendidikan Umum		-
Taman Kanak-kanak	Orang	-
Sekolah Dasar/ sederajat	Orang	2.630
SMP/ Sederajat	Orang	1.656
SMA/ Sederajat	Orang	1.032
Akademi/D1-D3	Orang	38
Sarjana	Orang	123
Pasca Sarjana		

	S2	Orang	
	S3	Orang	-
	Tidak lulus dan tidak sekolah		-
	Tidak lulus	Orang	-
	Tidak bersekolah	Orang	-
	Jumlah Penduduk Miskin (menurut standar BPS)	Orang	1.191

Sumber : Buku Induk Kependudukan Desa Padangsari Kecamatan Majenang, 2019.

Jumlah penduduk yang berpendidikan sudah dapat dikatakan tinggi menurut data yang diperoleh di atas, yakni lulusan tertinggi berada pada jenjang tingkat perkuliahan S2 sebanyak 2 orang, Sarjana atau S1 sebanyak 123 orang dan lulusan Akademi D3 sebanyak 38 orang. Meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan jumlah lulusan SD, SMP, SLTA sederajat, namun angka tersebut diperoleh dari status pendidikan orang tua pada jaman dahulu yang kini melahirkan anak - anak yang mampu berpendidikan tinggi yang berupaya mengubah derajat orangtua mereka ke yang lebih baik.

Dengan adanya lulusan jenjang pendidikan yang lebih tinggi tersebut akan berpengaruh pada pola pikir dan sikap masyarakat terhadap suatu kegiatan sosial dalam bermasyarakat, terutama terhadap sudut pandang pemecahan masalah maupun penanggapan masalah. Bagi mereka sesuatu yang didapatkan dari cara berpikir yang luas akan menghasilkan ide maupun solusi yang baik. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Rofiqoh mengenai sertifikat wakaf pada era modern ini.

“Menurut saya pensertifikatan tanah wakaf itu penting, bahkan sangat penting. Mengingat banyaknya permasalahan yang memungkinkan terjadi pada masa modern ini. Apalagi sekarang banyak orang - orang yang menginginkan kekayaan dengan bermacam - macam solusi. Maksudnya ya itu kalo tanah wakaf tidak segera di sertifikatkan kan

kemungkinan oleh orang yang tidak tahu tentang wakaf kan bisa dijual atau dimanfaatkan untuk didi sendiri” (Wawancara dengan Ibu Rofiqoh sebagai warga masyarakat yang berpendidikan S1 di Desa Padangsari, 12 Desember 2020).

Bagi Ibu Rofiqoh yang merupakan lulusan S1 di Desa Padangsari tersebut menjelaskan bahwa sertifikat tanah wakaf itu penting bahkan Ia menggambarkan suatu kemungkinan yang dapat terjadi di masa yang akan datang apabila tidak segera disertifikatkan. Itu berarti secara tidak langsung membuktikan bahwa pendidikan memang membawa seseorang kepada suatu pemikiran yang logis terhadap suatu kenyataan dan persoalan.

4. Sumber Daya Pembangunan

Sumber Daya Pembangunan yang ada di Desa Padangsari merupakan salah satu potensi yang ada di Desa Padangsari sebagai wujud pembangunan yang berjalan sehingga dapat memajukan kegiatan sehari - hari masyarakatnya, Sumber Daya ini juga yang menelatar belakangi adanya pembangunan masjid dan musholla sebagai bangunan yang berdiri di atas tanah wakaf, masyarakat yang memiliki tanah yang kiranya cukup bagi mereka untuk diwakafkan tanahnya untuk sebuah tempat yang berfungsi bagi masyarakat umum rata - rata membangunkannya untuk didirikan sebuah tempat peribadahan, berikut Sumber Daya Pembangunan yang ada di Desa Padangsari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap :

Tabel 5.

Sumber Daya Pembangunan Desa Padangsari Kecamatan Majenang

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
	Kantor Desa	Permanen	
2.	Prasarana Umum	-	
	a. Jalan	11.5	Km

	b. Jembatan	1	Buah
3.	Prasarana Pendidikan		
	a. Perpustakaan Desa	1	Buah
	b. Gedung Sekolah PAUD	1	Buah
	c. Gedung Sekolah TK	4	Buah
	d. Taman Pendidikan Al Qur'an	1	Buah
	e. Gedung SD/Sederajat	5	Buah
	f. Gedung Sekolah SMP/Sederajat	3	Buah
	g. Gedung Sekolah SMA/Sederajat	1	Buah
	h. Gedung Perguruan Tinggi	-	Buah
4.	Prasarana Kesehatan		
	a. Puskesmas	Tidak Ada	
	b. Poskesdes	-	Buah
	c. Posyandu	6	Buah
	d. Polindes	-	Buah
	e. MCK	2	Buah
	f. Sarana Air Bersih	3	Buah
4.	Prasarana Ibadah		
	a. Masjid	8	Buah
	b. Mushola	40	Buah
	c. Gereja	-	Buah
	d. Pura	-	Buah

	e. Vihara	-	Buah
	f. Klenteng	-	Buah
5.	Prasarana Umum Lainnya		
	a. Olahraga	1	Buah
	b. Sumur desa	3	Buah

Sumber : Buku Induk Kependudukan Desa Padangsari Kecamatan Majenang, 2019.

Dapat dilihat dari sumber data di atas bahwa telah banyak bangunan - bangunan yang bermanfaat bagi sesama yang telah mereka dirikan. Itu berarti menunjukkan tanah yang mereka miliki sangat bermanfaat apalagi dalam hal ini pemerintah juga ikut berkesinambungan bersama - sama mendirikan sebuah tempat umum untuk masyarakat seperti halnya posyandu yang di sediakan untuk kesehatan bagi ibu dan balita masyarakat desa Padangsari kecamatan Majenang.

5. Gambaran Organisasi Desa Padangsari Kecamatan Majenang

Pemerintahan Desa Padangsari setelah didirikan beberapa tahun lamanya kini telah berdiri sebuah organisasi yang mengatur dan bertanggung jawab di dalamnya, sehingga segala pelaksanaan kegiatan yang seharusnya menjadi tugas mereka untuk mengayomi masyarakat dapat dipertanggung jawabkan dengan baik. Pelaksana Kegiatan Desa Padangsari Tahun 2020 sebagaimana yang tertuang pada tabel dibagi dalam 3 (Tiga) Tim Pelaksana, terdiri dari yakni Pelaksana bidang Pemerintahan Desa, Pelaksana Bidang Pembangunan Desa, dan Pelaksana Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (Buku Induk Kependudukan Desa Padangsari, 2019:31).

Pemerintah desa berperan cukup penting sebagai pemimpin masyarakat dalam pembangunan maupun perkembangan perekonomian serta tatanan desa. Mereka berperan cukup dominan sehingga keberadaan

mereka sangat mempengaruhi kegiatan sosial yang berada dalam lingkungan masyarakat. Segala peraturan dan kegiatan yang ada telah diatur dan di rancang sebagaimana mestinya. Masyarakat yang baik dan patuh yang sejalan dengan pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab akan menghasilkan suatu desa yang berkembang baik dan mampu menjadi sorotan bagi desa lain sebagai sisi positif dan mampu menjadikan contoh yang baik pula.

B. Tersadarnya Wakif Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf

Dahulu masyarakat Desa Padangsari awalnya masih terpengaruh oleh kebudayaan yang diwarisi oleh leluhur tentang sistem tata cara berwakaf, sehingga mereka tidak begitu memahami tentang tata cara berwakaf yang benar dan sesuai prosedur yang sudah pemerintah tegaskan, yakni yang telah dijelaskan pada Undang - undang No.41 Tahun 2004 Tentang wakaf pada Pasal 32, yaitu : *“PPAIW (Pejabat Akta Ikrar Wakaf) atas anama nadzir mandaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditanda tangani”*.

Beberapa tahun yang lalu, hampir 10 tahun lamanya terdapat sebuah masjid yang diwakafkan oleh seorang wakif untuk didirikan sebuah masjid, wakif tersebut mewakafkan tanahnya melalui nadzir desa setempat. Dalam masa itu mereka belum menyadari bahwa proses pensertifikatan tanah wakaf yang mereka inginkan terjadi kesalah pahaman yang akhirnya setelah bertahun- tahun baru muncul kembali permasalahannya tersebut. Petugas KUA yang menanganinya pun sedikit kewalahan karena permasalahan tersebut terjadi sudah cukup lama dan baru diusut baru - baru ini.

Meskipun kini permasalahannya telah selesai, hal ini menjadi pusat perhatian dan menjadi pelajaran serta contoh untuk masyarakat desa lain untuk lebih mementingkan kesadaran mereka tentang pengetahuan prosedur pensertifikatan tanah wakaf (Wawancara dengan Pak Masyur Asyhari selaku Pejabat Akta Ikrar Wakaf di KUA Kecamatan Majenang, 12 Agustus 2020).

Setelah melakukan wawancara dengan pihak terkait di Desa Padangsari Kecamatan Majenang, diperoleh beberapa pernyataan yang mempengaruhi kesadaran masyarakat desa Padangsari dalam pensertifikatan tanah wakaf. Wawancara tersebut peneliti lakukan kepada Nadzir Kecamatan Majenang, Kepala KUA Kecamatan Majenang, Pejabat Akta Ikrar Wakaf KUA Majenang, Kepala Desa Padangsari Majenang, beserta tokoh - tokoh masyarakat Desa Padangsari Kecamatan Majenang.

1. Faktor Yang Mendorong Kesadaran Wakif Desa Padangsari Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf

Wakaf merupakan suatu hal yang menjadi salah satu investasi akhirat yakni dengan melakukan wakaf dengan ikhlas akan mendapatkan pahala yang tidak ada batasnya sekalipun orang yang berwakaf tersebut telah meninggal dunia. Seperti sabda Nabi yang dijelaskan sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Dari Abi Hurairah, bahwa Nabi saw bersabda : “Bila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak sholeh yang mendoakan kepadanya”. (HR. Muslim, No 1631) (Imam Muslim, 5:73).

Dari sabda Nabi tersebut di atas menjelaskan bahwa seseorang yang telah meninggal dunia maka seseorang tersebut telah ditutup pintu amalnya untuk mendapatkan pahala, namun ada kemuliaan yang diberikan oleh Allah SWT untuk mereka agar amal kebbaikannya tetap mengalir meskipun mereka telah meninggal dunia, yakni dengan

melakukan sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak sholeh kepada orangtuanya.

Di sini yang termasuk tiga amalan tersebut ialah sedekah jariyah dengan berupa wakaf yang merupakan amalan yang dianjurkan oleh agama dan merupakan suatu amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT (Yayasan Alhikmah, 2009:39).

Dengan banyaknya praktik tanah wakaf yang terjadi di desa Padangsari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap tidak menutup kemungkinan menjadi timbulnya pertanyaan mengapa Desa Padangsari memiliki jumlah pensertifikatan tanah wakaf lebih banyak dibandingkan desa - desa lainnya yang juga berada di Kecamatan Majenang. Sehingga menjadi kewaspadaan sendiri bagi mereka.

a) Semakin majunya zaman, maka semakin banyak pula warga Desa Padangsari yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi. Ditambah lagi dengan warganya yang cukup kritis akan sesuatu hal yang mereka hadapi. Dengan tingginya tingkat pendidikan berarti semakin berkembang pula tingkat pola pikir mereka sehingga apabila ada suatu yang kiranya tidak sesuai mestinya, mereka akan berpikir untuk menanganinya. Seperti halnya dalam pendaftaran tanah wakaf yang memerlukan sertifikat tanah milik untuk selanjutnya diproses agar dibuatkannya sertifikat wakaf.

“Kebanyakan mereka yang belum mensertifikatkan tanah wakafnya ya karna mereka belum memenuhi persyaratan yang salah satunya yaitu mereka harus memiliki sertifikat hak milik atas tanah tersebut” (Wawancara dengan Bapak Maslan selaku Nadzir Kecamatan Majenang, 9 Agustus 2020).

Masyarakat yang belum memenuhi persyaratan yang dimaksud oleh Bapak Maslan tersebut ialah masyarakat desa lain selain desa Padangsari. Menurutnya desa Padangsari memang patut menjadi desa yang masyarakatnya paling banyak mendaftarkan tanah wakafnya. Hal tersebut

dipengaruhi oleh majunya tingkat pendidikan dan perekonomian yang ada, dengan dibuktikannya berdirinya pondok pesantren besar yang diikuti sekolah - sekolah pesantren yang cukup maju.

Untuk didaftarkannya sebuah tanah wakaf agar menjadikan sebuah sertifikat hak milik telah disebutkan dalam pasal 4 Peraturan pemerintah No.28 Tahun 1977, yakni *“Tanah yang dimaksud dalam pasal 3 harus merupakan tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara”* (Peraturan Pemerintah, 1977:28).

Meskipun desa Padangsari merupakan desa yang paling banyak dalam pensertifikatan tanah wakaf, namun ada beberapa dari mereka yang enggan mensertifikatkan tanah wakafnya tersebut, seperti yang dikatakan oleh Ibu Daryatun yang merupakan anak dari orangtua yang mewakafkan tanah.

“Tanah wakaf orangtua saya kan itu tanah wakaf dari dulu banget, jadi orangtua saya ya wakaf aja gitu. Orang - orang juga langsung pada tau kalo itu tanah diwakafkan. Kalo soal pensertifikatan tanah ya itu kan tanah wakaf sama rumah orangtua saya berjejeran, jadi kalo mau dipecahin ya ribet mesti ngukur sana sini dan ngurusin segala macem” (Wawancara dengan Ibu Daryatun Selaku anggota keluarga wakif, 12 September 2020).

Dari penjelasan Ibu Daryatun selaku anggota keluarga yang mewakafkan, tanah wakaf yang diwakafkan oleh orangtuanya tersebut tanah wakafnya bersampingan dengan tanah rumah yang menjadi tempat tinggalnya, sehingga terdapat bangunan - bangunan yang menjadi satu dengan milik pribadinya tersebut yang menjadikan rumit untuk melakukan pemecahan untuk dilakukannya pensertifikatan tanah wakaf.

b) Dalam kelancarannya pensertifikatan di desa Padangsari tidak jauh dari pengaruh nadzir desa yang ada di Desa tersebut. Yakni nadzir

tersebut ialah sebagai tokoh masyarakat yang dikenal ramah dan suka nimbrung dengan masyarakat, sehingga informasi - informasi terkait pendaftaran tanah wakaf cukup mudah didapat oleh masyarakat. Seperti halnya kapan waktu yang telah diselenggarakannya pensertifikatan tanah wakaf oleh BPN yang dalam hal tersebut penyampaian informasinya kurang begitu terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat. Tentu dengan adanya nadzir yang cukup dikenal oleh masyarakat akan sangat membantu perkembangan kesadaran masyarakat Desa Padangsari tersebut.

Dalam hal pensertifikatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah yakni pendaftaran tanah perlu adanya pihak - pihak yang mendorong keberlangsungannya proses tersebut, diantaranya adalah nadzir. Nadzir merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya (Pasal 1 angka 4 UU 42 Tahun 2004).

Selain itu, BPN juga wajib memberikan informasi atas penyelenggaraan sertifikasi tanah wakaf kepada sistem publik sesuai dengan Pasal No.10 Undang - undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yakni : *“Badan Publik Wajib Mengumumkan Serta Merta Suatu Informasi Yang Dapat Mengancam Hajat Hidup Orang Banyak dan ketertiban Umum”* (Undang-Undang No.14 Tahun 2008).

Dalam penjelasan Undang - undang tersebut ialah kepetingan orang banyak tentang pensertifikatan tanah wakaf yang bagi BPN wajib memberikan informasi kepada mereka dengan jelas sehingga ketika masyarakat ingin melakukan pendaftaran tanah wakaf mereka akan mempersiapkan matang - matang terkait persyaratan yang harus mereka lengkapi dan mengerti kapan waktu yang jelas bagi mereka.

“Pensertifikatan tanah wakaf itu ada waktunya, engga mendaftarkan hari ini terus langsung dapat proses mensertifikatan. Biasanya waktunya satu tahun sekali, dan itu

selalu tidak menentu kapan” (Wawancara dengan Bapak Mansyur selaku Petugas Pencatatan Tanah Wakaf Kecamatan Majenang, 29 Juli 2020).

Menurut penjelasan Bapak Mansyur tersebut, ia mengatakan bahwa pemerintah dalam memberikan waktu untuk pensertifikatan tanah wakaf tidak dapat ditentukan, sehingga bagi masyarakat atau wakif yang akan melakukan pendaftaran tanah wakafnya pun harus mengikuti waktu yang diberikan pemerintah.

Sertifikat tanah wakaf merupakan suatu tanda bukti kepemilikan atas sebidang tanah yang telah diwakafkan, sertifikat diterbitkan untuk menjadi legalitas hukum atas pemegang yang bersangkutan. Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada yang namanya tercantum atau yang bersangkutan di dalam sertifikat tersebut. Sertifikat merupakan suatu bukti autentik dari pemilik sehingga apabila ada pihak lain yang menganggap tanah tersebut adalah miliknya, maka si pemegang sertifikat tersebut memiliki bukti yang kuat secara hukum bahwa dia adalah pemilik tanah tersebut (Sembiring, 2010:43).

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang dimaksud dengan sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas astuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing - masing dalam buku tanah yang bersangkutan (Peraturan Pemerintah Pasal 1 Nomor 24 : 1997).

“Untuk soal pensertifikatan tanah wakaf itu nadzirnya sebagian besar di kecamatan Majenang itu kurang menonjol, kurang memperkenalkan diri, jadi kalau masyarakat mau mensertifikatkan tanahnya ya mereka pasti proses awalnya tida tahu, orang untuk mengetahui madzirnya siapa saja banyak masyarakat yang tidak tahu. Namun kabar baiknya nadzir di desa

Padangsari ini cukup dikenal oleh masyarakat karena memang beliau seorang tokoh di Desa Padangsari, itu menjadikan orang yang memiliki tanah wakaf di sini mulai banyak yang sadar akan sertifikat tanah wakaf” (Wawancara dengan bapak Mahruri selaku Kepala Desa Padangsari, 16 Juli 2020).

Berdasarkan pernyataan yang dilontarkan oleh Bapak Mahruri diatas menjelaskan bahwa nadzir di kecamatan Majenang tidak terlalu dikenal luas siapa orangnya sehingga masyarakatnya pun tidak begitu memahami bahwa sertifikat tanah wakaf sebenarnya penting untuk mereka. Namun begitu, tidak berlaku untuk nadzir di desa Padangsari yang cukup dikenal oleh masyarakat sekitar, sehingga untuk masalah sertifikat tanah wakaf lebih baik dibandingkan desa lain di kecamatan Majenang.

Menurut penelitian, nadzir Desa Padangsari merupakan tokoh masyarakat yang cukup dikenal baik, sehingga banyak warga yang mengetahuinya. Dengan dikenalnya tokoh tersebut dapat mempermudah proses yang akan dilakukan oleh wakif dalam hal pensertifikatan.

c) Pengetahuan oleh warga Desa Padangsari tentang biaya pendaftaran tanah wakaf yang memang dibebaskan oleh pemerintah sehingga memudahkan mereka untuk melangsungkan pendaftaran tanah wakaf yang telah ditentukan waktunya. Namun hal tersebut masih sulit untuk dijelaskan kepada desa - desa lain, mereka beranggapan bahwa masih ada biaya yang harus ditanggung. Padahal sudah terbukti sendiri oleh masyarakat Desa Padangsari dalam melakukan sertifikat tanah wakaf.

Seperti yang telah melekat pada jiwa masyarakat akan suatu hambatan jalannya kegiatan ialah masalah biaya, begitu juga dengan sertifikasi tanah wakaf. Sebenarnya pemerintah sama sekali tidak memungut biaya untuk proses sertifikasi tanah wakaf alias gratis. Seperti yang disebutkan oleh pemerintah bahwa proses sertifikasi hak milik dengan program PTSL tidak dipungut biaya karena tanggungan biaya

untuk sertifikasi hak milik diambil dari dana APBD (Peraturan Menteri ATR/BPN No.6:2018).

Kesadaran masyarakat Desa Padangsari akan pembebasan biaya sertifikasi tanah wakaf dilontarkan oleh Kepala Desa Padangsari Kecamatan Majenang, yakni :

“Soal biaya pembuatan sertifikat tanah wakaf itu gratis, masyarakat Desa Padangsari sudah mengetahui itu. Informasi tersebut mereka dapatkan dari nadzir setempat dan juga para wakif yang telah mensertifikatkan tanah wakafnya” (Wawancara dengan Kepala Desa Padangsari, 15 Agustus 2020)

Menurut penjelasan Kepala Desa di atas, pembuatan sertifikat yang telah dianjurkan oleh pemerintah ialah tanpa biaya alias gratis. Hal tersebut telah diketahui oleh warga masyarakatnya, sehingga proses pendaftaran tanah wakaf yang ada di Desa Padangsari Majenang semakin membaik dibandingkan dengan desa lain.

d) Terdapat contoh kasus yang terjadi di desa lain sehingga menjadi perhatian bagi masyarakat sekitar terutama Desa Padangsari yang memiliki tanah wakaf yang cukup banyak. Hal tersebut memunculkan rasa takut dan tanggung jawab mereka agar berupaya melindungi tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh mereka.

Dalam tugasnya, PPAIW merupakan petugas yang mengurus jalannya sertifikasi tanah wakaf seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 2 Tahun 2017 Pasal 2 yang menyebutkan bahwa kepala KUA harus mendaftarkan tanah wakaf yang sudah diterbitkan Akta Ikrar Wakafnya di Kantor Pertanahan bersama - sama dengan nadzir (Peraturan Menteri ATR/BPN No.2:2017).

Pejabat Akta Ikrar Wakaf di KUA Kecamatan Majenang juga telah menjalankan sosialisasi tentang sertifikasi tanah wakaf kepada masyarakat di desa - desa yang berada di Majenang, namun sosialisasi tersebut tidak begitu rutin sehingga hal yang dapat mendorong kesadaran

wakif untuk mensertifikasi tanah wakaf bukan berasal dari sosialisasi tersebut, melainkan dari permasalahan yang muncul dari tanah wakaf itu sendiri

“Sebenarnya kita juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mensertifikatkan tanah wakaf, sosialisasi tersebut biasanya kita lakukan sekaligus dalam pertemuan pembinaan masyarakat desa, namun masih saja ada permasalahan tanah wakaf yang terjadi” (Wawancara dengan Pak Mansyur Asyhari selaku Pejabat Akta Ikrar Wakaf di KUA Kecamatan Majenang, 12 Agustus 2020).

Menurut kepala Dusun Padangsari, dorongan kesadaran akan pensertifikatan tanah wakaf yang ada di Padangsari sendiri yakni dengan mereka menyadari banyaknya tanah wakaf yang mereka miliki lalu menimbulkan rasa takut akan sesuatu hal yang terjadi di masa mendatang tentang keamanannya, dengan hal tersebut timbul lah rasa tanggung jawab mereka melihat terdapatnya kasus - kasus yang terjadi pada desa sekitar tentang tanah wakaf.

“Kasus tanah wakaf yang ada di desa lain sudah cukup menjadi gambaran bagi kami Desa Padangsari untuk lebih waspada dan berhati - hati. Melihat desa kami sendiri memiliki tanah wakaf yang tidak sedikit dan harus memiliki perlindungan yang benar. Tidak mudah untuk menanggung jawab tanah wakaf yang sebegitu banyaknya apabila masing - masingnya memiliki permasalahan. Tidak terbayang bagaimana mengatasi permasalahan sebanyak itu” (Wawancara dengan Pak Hakim selaku Kepala Dusun Padangsari, 20 Juli 2020).

2. Tingkat Kesadaran Wakif Desa Padangsari Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf

Tanah wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat muslim sepanjang sejarah perkembangan Islam, beberapa pokok permasalahan yang menjadi hambatan masyarakat

Desa Padangsari untuk melakukan pensertifikatan tanah wakaf rupanya telah mereka pelajari dan mereka sadari sehingga semakin majunya perkembangan dan jaman kini mereka berupaya mensertifikatkan tanah wakafnya yang dahulunya belum mereka lakukan pelegalan berupa pensertifikatan.

Upaya ini mereka lakukan atas dasar kesadaran mereka yang tinggi dalam pandangan bersosial pada masa modern ini, hal ini dinyatakan dalam wawancara antara peneliti dan masyarakat Desa Padangsari sehingga mereka mau mensertifikatkan tanah wakafnya.

“Sekarang ini kan jaman semakin maju, jaman semakin modern. Tanpa diberi tahu pun masyarakat pasti akan mengikuti perubahan jaman. Yang dulunya punya tanah wakaf belum bersertifikat ya sekarang karena sudah sadar akan pentingnya sertifikat ya mereka lakukan sertifikat” (Wawancara dengan Bapak Mahruri selaku Kepala Desa Padangsari Kecamatan Majenang, 16 Juli 2020).

Menurut penjelasan Kepala Desa Padangsari menyebutkan bahwa pensertifikatan tanah wakaf yang dilakukan oleh wakif di Desa Padangsari kecamatan Majenang ialah karena faktor zaman yang semakin modern sehingga menurutnya apabila mereka tidak mengikuti perubahan zaman yang maju, mereka akan mendapatkan hal yang kurang baik karena mereka harus bertolak belakang dengan keadaan, sehingga alasan tersebutlah yang menjadikan wakif di Desa Padangsari mensertifikatkan tanah wakafnya.

Untuk mengetahui mengapa desa Padangsari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap ini memiliki jumlah tanah yang disertifikatkan paling banyak diantara desa - desa lain yang juga berada di Kecamatan Majenang, peneliti melakukan penelitian mengenai hal tersebut dengan melakukan pengumpulan data serta observasi langsung sehingga peneliti

pun mendapatkan peluang untuk melakukan wawancara dengan pihak terkait.

a) Kesadaran Wakif Desa Padangsari Bagi Yang Sudah Mensertifikasi Tanah Wakaf

Menurut Bapak Mansyur, selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, Wakaf merupakan suatu harta benda yang manfaatnya dapat diambil dan dirasakan oleh semua umat dan kepemilikan harta tersebut terlepas dari hak pribadi (Wawancara dengan Pak Mansyur Asyhari selaku Pejabat Akta Ikrar Wakaf di KUA Kecamatan Majenang, 12 Agustus 2020).

Bapak Mansyur Asyhari merupakan Pejabat Akta Ikrar Wakaf yang telah banyak memiliki pengalaman dalam menyelesaikan persoalan yang ada dalam perwakafan, jadi menurut beliau dalam soal pencatatan tanah wakaf, memiliki sertifikat tanah wakaf merupakan hal yang sangat wajib dan penting untuk menjadi bukti dan menjadi hak perlindungan bagi setiap wakif.

Menurut Bapak Hakim selaku Kepala Dusun di Desa Padangsari, beliau mengatakan bahwa mensertifikatkan tanah wakaf itu sebenarnya wajib dan sangat penting bagi semua wakif, jadi apabila ada sesuatu yang bermasalah yang bersangkutan dengan tanah wakaf yang diwakafkan dapat menjadi salah satu senjata penyelesaian persoalan tersebut.

“Sertifikat tanah wakaf itu penting, karna itu sebagai bukti dan sebagai penguat apabila nanti terdapat suatu persoalan. Kalau tidak ada bukti yang kuat seperti sertifikat, ya tambah susah dan tambah rumit persoalannya” (Wawancara dengan Bapak Hakim selaku Kepala Dusun di Desa Padangsari Kecamatan Majenang, 20 Juli 2020).

Bapak Kepala Dusun tersebut juga menjelaskan bahwa sertifikat tanah wakaf dari dulu itu tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat, sehingga kebanyakan tanah wakaf yang oleh wakif di wakafkan belum memiliki sertifikat atau tanda bukti yang kuat dalam pencatatannya. Namun makin modern zaman, makin banyak wakif yang mulai mensertifikatkan tanah wakafnya, entah itu mereka yang baru mewakafkan tanahnya maupun mereka yang telah lama mewakafkan tanah wakafnya tersebut.

Seperti yang telah dilakukan oleh wakif yang telah mewakafkan tanahnya untuk dibangun sebuah masjid Al-Hidayah di Desa Padangsari tersebut, diketahui masjid Al-Hidayah telah berdiri sekitar puluhan tahun lamanya namun baru - baru ini telah dilakukan pencatatan tanah wakaf tersebut dan dibuatkan sertifikat tanah wakaf.

Hal tersebut membuktikan bahwa zaman dahulu memang hampir tidak ada tanah wakaf yang dilanjutkan keproses selanjutnya untuk dilakukan pencatatan tanah wakaf. Sehingga seiring dengan majunya perkembangan zaman menjadikan sebagian besar masyarakat memiliki pemikiran yang terbuka atas suatu hukum dan persoalan, seperti halnya melakukan pensertifikatan tanah wakaf yang merupakan hal penting untuk melindungi suatu tanah yang diwakafkan.

Tidak hanya masjid, dalam satu lingkup masjid tersebut terdapat sekolah seperti Taman Kanak - kanak, Madrasah Ibtidaiyah, dan Madrasah Tsanawiyah yang juga dilakukan pencatatan tanah wakaf dan dibuatkan sertifikat. Semua wakaf tersebut sama - sama telah diwakafkan oleh wakif pada zaman dahulu bersama dengan masjid dan baru - baru ini telah dilakukan pensertifikatan tanah wakaf.

“Kalau tidak dilakukan pencatatan sekarang, kita kan tidak tau kemungkinan apa yang akan terjadi pada wakaf tersebut, jadi kita sepakat untuk melakukan pencatatan dan

pensertifikatan tanah wakaf tersebut seperti Masjid Al-Hidayah, Taman Kanak-kanaknya, Madrasah Ibtidaiyahnya, Madrasah Tsanawiyahnya” (Wawancara dengan Bapak Hakim selaku keluarga wakif, 20 Juli 2020).

Bagi wakif, mereka sadar akan pencatatan tanah wakaf karena suatu saat mereka pasti akan memiliki keturunan dan suatu saat zaman akan semakin modern, sehingga pencatatan sangat penting dilakukan sesegera mungkin sebelum semuanya terlambat oleh persoalan - persoalan yang memungkinkan terjadi yang dapat mengancam keamanan wakaf tersebut.

Menurut Bapak Badrudin Lathief yang merupakan salah seorang warga Desa Padangjaya mengatakan bahwa sertifikat tanah wakaf adalah suatu bukti yang kuat yang diberikan pemerintah untuk melindungi dan memberikan hukum kepada tanah wakaf tersebut, sehingga menurut beliau sebuah sertifikat tanah wakaf sangat diperlukan dan harus dipentingkan.

“Sertifikat tanah wakaf itu penting untuk menjamin hak dan perlindungan untuk tanah wakaf yang diwakafkan tersebut. Sehingga ketika suatu saat terdapat persoalan yang menyinggung tanah wakaf tersebut, si wakif memiliki bukti yang kuat untuk melindungi wakafnya itu” (Wawancara dengan Bapak Badrudin Lathief selaku warga Desa Padangjaya, 23 Juli 2020).

Kekuatan serta manfaat sertifikat tanah wakaf kini telah disadari oleh sebagian besar masyarakat, sehingga kini masyarakat telah banyak yang melakukan pencatatan tanah wakaf. Masyarakat mengetahui bahwa sertifikat merupakan hal yang menjadi kekuatan hukum untuk melindungi dan menjamin keamanan tanah wakaf. Sehingga apabila terjadi suatu perselisihan, mereka dapat

menggunakan sertifikat tersebut sebagai kekuatan mereka untuk melindungi tanah wakaf tersebut.

b) Kesadaran Wakif Desa Padangsari bagi Yang Belum Mensertifikasi Tanah Wakaf

Menurut Ibu Daryatun salah seorang warga Desa Padangsari mengatakan bahwa pensertifikatan tanah wakaf hanya merupakan hal yang dilakukan oleh orang - orang pejabat saja, bagi mereka yang tinggal di desa sertifikat tanah wakaf tidak begitu penting. Seperti pada wawancara dengan Ibu Daryatun sebagai berikut :

“Sertifikat tanah wakaf kalau di desa ya tidak cukup penting, memang penting tapi sepertinya pejabat - pejabat yang lebih mementingkan sertifikat. Di desa kalau melakukan wakaf pasti masyarakatnya sudah mengetahui semuanya dan kita pasti tidak akan melakukan hal - hal yang tidak semestinya kepada tanah wakaf tersebut” (Wawancara dengan Ibu Daryatun selaku masyarakat Desa Padangsari Kecamatan Majenang, 23 Juli 2020).

Bagi Ibu Daryatun, tanah wakaf yang ada di wilayah pedesaan sudah cukup aman dan masyarakatnya patuh - patuh sehingga tidak akan memiliki keinginan untuk mengusik tanah wakaf tersebut. Pejabat - pejabat yang ada di kota lah yang dimaksudkan oleh Ibu Daryatun yang lebih membutuhkan sertifikat tanah wakaf karena mereka yang memiliki banyak ambisi terhadap segala sesuatu yang menyangkut dengan harta.

Pemahaman seperti Ibu Daryatun semakin beliau yakini karena sejak orang tua mereka mewakafkan suatu bidang tanah yang dijadikan musholla sampai kini aman - aman saja dalam arti tidak memiliki persoalan yang serius yang menyangkut tanah wakafnya tersebut. Karena menurut beliau, tanah yang telah diwakafkan tidak ada yang berani mengusik dan mengganggu karena semua warga

masyarakat telah mengetahui bahwasannya tanah tersebut telah berstatus tanah wakaf sebagai mestinya.

Begitu juga menurut Kepala Dusun di Desa Padangsari, Bapak Hakim mengatakan beliau dulu juga memiliki pemikiran yang tidak begitu luas terhadap sertifikat apalagi sertifikat tanah wakaf yang sebenarnya sama pentingnya dengan sertifikat tanah umum lainnya. Beliau dulu beranggapan bahwa sertifikat hanyalah sebuah tulisan dan catatan saja, namun kini beliau menyadari bahwa sertifikat bukan hanya sekedar tulisan dan catatan semata, didalamnya terkandung hukum yang sangat penting untuk melindungi suatu tanah yang telah diwakafkan oleh seorang wakif.

“Dulu saya juga ngga berpikir sampai sertifikat tanah itu penting sampai - sampai memiliki hukum dan sangat dianjurkan oleh pemerintah, sekarang setelah saya menjadi Kepala Dusun mulai menyadari hal itu” (Wawancara dengan Bapak Hakim selaku Kepala Dusun di Desa Padangsari, 20 Juli 2020).

Menurut wawancara di atas terdapat bukti bahwa semakin majunya zaman akan semakin mempengaruhi pola pikir manusia. pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang akan seiring bertambah dengan pengetahuan yang mereka peroleh, karena pengetahuan bukan hanya tentang mental, tetapi juga berkaitan dengan dimensi sosial dan material (Renn, 2018).

Praktek perwakafan yang ada dalam masyarakat desa berpatok pada orang tua pada zaman dahulu, jadi mereka kini menganggap wakaf sesuai pemahaman secara turun temurun yang mereka ketahui. Pengetahuan atau pemahaman dapat disimpan dan dapat diturunkan dari suatu individu ke individu yang lain dan dapat dibagikan juga ke generasi penerusnya (Sartika, 2021:10).

Ibu Daryatun adalah sebagian kecil dari masyarakat Desa Padangsari yang kebanyakan kini telah memahami prosedur perwakafan yang mengenai pentingnya apa itu sertifikasi tanah wakaf. Namun pemahaman yang belum tertuntas sekecil apapun perlu lebih diperbaiki agar lebih menjadi contoh bagi yang lain, sehingga Desa Padangsari memiliki citra yang lebih baik lagi dibandingkan desa - desa lain terutama dalam bidang pensertifikatan tanah wakaf ini.

c) Kesadaran Masyarakat Desa Padangsari Tentang Sertifikasi Tanah Wakaf

Wakaf merupakan suatu peristiwa yang bersifat hukum, namun sebagian besar masyarakat masih belum menyadari tentang hukum yang dimiliki oleh sertifikat. Hal tersebut memang tidak begitu dominan oleh masyarakat Desa Padangsari, karena telah diketahui oleh peneliti bahwa Desa Padangsari memiliki jumlah wakif atau tanah wakaf paling banyak melakukan sertifikat dibandingkan dengan desa lain yang juga berada di Kecamatan Majenang.

Tabel VI.

Data Perkembangan Sertifikat Tanah Wakaf.

No	Desa	Ber-sertifikat	Luas m ²	Belum Bersertifikat	Luas m ²
1	Bener	7	1.079	1	1.177
2	Boja	3	823	-	-
3	Cibeunying	29	25.793	2	521
4	Cilopadang	15	9.980	-	-
5	Jenang	20	8.514	1	934

6	Mulyadadi	7	2.806	1	647
7	Mulyasari	5	6.814	-	-
8	Padangjaya	29	15.618	3	5.838
9	Padangsari	55	73.426	2	2.331
10	Pahonjean	33	38.894	29	30.137
11	Pengadegan	1	192	3	756
12	Sadabumi	2	358	-	-
13	Sadahayu	7	696	-	-
14	Salebu	41	27.018	-	-
15	Sepatnunggal	5	2.183	-	-
16	Sindangsari	33	32.674	8	5.809
17	Ujungbarang	5	879	-	-

Sumber : Data Tanah Wakaf KUA Majenang.

Dari data di atas sejumlah 17 Desa yang ada di Kecamatan Majenang, Desa Padangsari memiliki jumlah tanah wakaf yang telah bersertifikat paling banyak dibandingkan dengan desa - desa lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran pensertifikatan tanah wakaf yang dimiliki oleh wakif di Desa Padangsari lebih tinggi.

Dalam urusan pembiayaan sertifikasi tanah wakaf di Badan Pertanahan Nasional (BPN) menurut Kementrian Agama sendiri sebenarnya gratis alias tidak dipungut biaya, hal tersebut sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementrian Agraria dan Tata Ruang (<http://Cilacap.kemenag.go.id/fiqh/read/biaya-sertifikasi-tanah-wakaf-gratis>). Kemenag, Pada tanggal 03 Maret 2021 Pukul 14:41 WIB).

Perlu diketahui dalam pembuatan sertifikat tersebut pelayanan tidak dilakukan setiap hari oleh Badan Pertanahan Nasional, yakni dengan waktu yang tidak ditentukan dalam satu tahun sekali untuk melakukan pensertifikatan tanah wakaf. Jadi apabila suatu saat BPN akan mengadakan pencatatan tanah wakaf, mereka akan menginformasikannya kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Seperti yang dikatakan oleh Bapak Mansyur sebagai berikut.

“Pembuatan sertifikat tanah wakaf sebenarnya gratis oleh BPN, tapi waktunya tidak menentu kapan, namun yang pasti dalam satu tahun dilakukan satu kali” (Wawancara dengan Pak Mansyur Asyhari selaku Pejabat Akta Ikrar Wakaf di KUA Kecamatan Majenang, 12 Agustus 2020).

Pencatatan tanah wakaf kepada Badan Pertanahan Nasional sangat penting untuk kenyamanan di masa yang akan datang apalagi semakin majunya zaman semakin banyak pula karakter orang - orang disekitar. Sehingga perlu adanya kehati - hatian masyarakat untuk menjaga apa yang telah mereka pertanggung jawabkan.

Seperti halnya tanah wakaf yang memerlukan hukum dan keamanan yang kuat, sehingga ketika ada suatu permasalahan terjadi akan ada hal yang membantu membela untuk menangani permasalahan tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Wahyuni yang telah diwawancarai oleh peneliti, menjelaskan bahwa tanah wakaf yang berada dalam lingkungan masyarakat desa akan terjamin dan aman ketika telah diakui dan diberikan kekuatan hukum oleh pemerintah.

“Tanah wakaf pasti akan aman kalau telah didaftarkan secara benar oleh wakif kepada pihak yang berwenang, sekarang banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengganggu keamanan tanah wakaf. Jadi sebuah

sertifikat tanah wakaf perlu dibuatkan dan perlu dipentingkan bagi setiap wakif yang hendak atau yang telah mewakafkan tanahnya” (wawancara dengan Ibu Wahyuni, selaku warga Desa Padangsari Kecamatan Majenang, 20 Juli 2020).

Menurut pengakuannya, peneliti menyimpulkan bahwa sertifikat tanah wakaf kini telah dianggap penting oleh masyarakat Desa Padangsari, hal tersebut semakin menjadi bukti bahwa semakin membaiknya rasa kesadaran masyarakat Desa Padangsari sendiri untuk melakukan anjuran pemerintah dalam hal perlindungan tanah wakaf.

3. Pejabat Akta Ikrar Wakaf Dalam Mempengaruhi Kesadaran Wakif Desa Padangsari Untuk Sertifikasi Tanah Wakaf

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau dapat disingkat dengan PPAIW merupakan pejabat yang berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (UU No. 41 Tahun 2004). Sedangkan yang dimaksud dengan Akta Ikrar Wakaf (AIW) adalah sebuah pernyataan atas kehendak wakif yang diucapkan secara lisan maupun tulisan kepada seorang Nadzir untuk melakukan perwakafan harta benda miliknya. Akta Ikrar Wakaf (AIW) merupakan bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola oleh Nadzir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang telah dituangkan dalam bentuk akta (Waskito, 2019:89).

Akta Ikrar Wakaf yang kemudian diproses lebih lanjut pada sebuah sertifikasi yang merupakan proses di mana dilakukannya pencatatan sebidang tanah kepada pemerintah yang menangani pencatatan, hal tersebut guna mendapatkan surat tanda bukti atas tanah tersebut yang disebut dengan sertifikat. Menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997, yang dimaksud dengan sertifikat adalah suatu tanda bukti hak yang dimaksud sebagaimana dalam Pasal 19 ayat 2 huruf C UUPA

untuk hak atas tanah, tanah milik, hak pengelolaan, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing - masing telah dibukukan dalam suatu buku tanah yang bersangkutan (Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 ayat 20).

Sebelum pada tahap sertifikasi tanah wakaf, masyarakat Desa Padangsari dahulu masih sangat lekat dengan adat atau kebiasaan turun temurun dari leluhur mereka, yakni perwakafan yang dilakukan hanya dengan cara lisan saja dan itu pun hanya dihadapan tokoh ulama setempat. Seharusnya ketika mereka akan mewakafkan suatu harta benda apalagi untuk masalah peribadatan umum, mereka harus mengikrarkannya dihadapan Pejabat Akta Ikrar Wakaf, sehingga keberadaan tanah wakaf tersebut langsung terdaftar.

Saat ini harga tanah semakin mahal, apalagi dengan bertambahnya manusia sebagai pengguna menjadikan tanah yang ada semakin menyempit dan hampir tidak ada tanah atau lahan yang masih kosong. Begitu pun tanah yang ada di Desa Padangsari kini kebanyakan telah berdiri sebuah bangunan yang menjadi tempat aktivitas mereka. Selain perumahan, bangunan - bangunan seperti masjid, musholla dan pesantren pun telah berdiri tegak diatas tanah mereka.

Bangunan - bangunan umum seperti masjid, musholla dan pesantren yang ada di Desa Padangsari merupakan bangunan yang berdiri di atas tanah yang diwakafkan. Namun wakaf tersebut dahulu belum dan masih banyak yang belum bersertifikat. Sehingga ini menjadi suatu permasalahan yang ada dalam bidang perwakafan. Karena tidak menutup kemungkinan akan timbul banyak penyimpangan yang terjadi dalam tanah wakaf tersebut.

“Wakaf di Desa Padangsari dan desa - desa lain kebanyakan wakaf turun temurun dari orang tua mereka, sehingga masih banyak wakaf yang belum dilakukan pencatatan dan pensertifikatan. Namun kini kita telah melakukan tindakan seperti sosialisasi dan penyuluhan

pada setiap desa agar mereka kini terus memahami tentang wakaf yang disertifikatkan” (Wawancara dengan Pak Mansyur Asyhari selaku Pejabat Akta Ikrar Wakaf di KUA Kecamatan Majenang, 12 Agustus 2020).

Menurut penjelasan di atas, adat kebiasaan masyarakat Desa Padangsari dahulu masih sama dengan kebiasaan masyarakat desa - desa lain yang juga berada di Kecamatan Majenang, mereka hanya sebatas mengakui bahwa tanah tersebut telah diwakafkan sehingga tidak segera dilakukannya pencatatan dan pensertifikatan. Seiring dengan perkembangan zaman masyarakat Desa Padangsari makin lama makin banyak yang melakukan pensertifikatan tanah wakaf mereka.

Hal tersebut juga menjadi prestasi sendiri bagi PPAIW dalam menjalankan tugasnya, meskipun tidak terlalu rutin dalam mensosialisasikan wakaf, namun masyarakat Desa Padangsari rupanya memiliki kesadaran yang cukup tinggi sehingga sebagian besar tanah wakaf yang ada kini telah dilakukan pensertifikatan oleh pihak terkait.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sangat diperlukan ditengah - tengah masyarakat untuk memberikan arahan, penyuluhan serta pendampingan dan tentunya memberikan pemahaman mengenai mekanisme perwakafan yang benar menurut pemerintah. Seperti dalam pasal 5 Ayat 1 dan 3 Peraturan Menteri agama No.1 Tahun 1978, PPAIW memiliki kewajiban untuk meneliti kehendak wakif, meneliti dan mengesahkan nadzir, menyaksikan ikrar wakaf, meneliti saksi ikrar wakaf, membuat dan menyampaikan akta ikrar wakaf dan salinannya selambat - lambatnya dalam waktu satu (1) bulan sejak dibuatnya, menyelenggarakan, daftar akta ikrar wakaf, menyimpan dan memelihara akta dan daftarnya (Ali, 1988:112).

“Kita sebenarnya tidak tau apa - apa tentang sertifikat tanah wakaf, tapi kita belajar dari situasi dan pengalaman yang ada di sekitar kita, kita tau kita butuh keamanan untuk melindungi tanah

wakaf yang memungkinkan terjadi sengketa maupun penyalahgunaan oleh orang - orang yang tidak mengetahuinya. Maka dari itu kita butuh pemerintah” (Wawancara dengan Ibu Daryatun Selaku anggota keluarga wakif, 12 September 2020).

Mengenai wawancara di atas, menunjukkan bahwa masyarakat sangat membutuhkan seseorang yang dapat memberikan perlindungan atas tanah wakaf mereka. Selain memberikan keamanan, mereka juga memerlukan penyuluhan dan pengertian tentang wakaf agar mereka tidak salah jalan dikemudian hari yang dapat membahayakan tanah wakaf mereka.

C. Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Oleh Masyarakat Desa Padangsari

Di dalam Pasal 93 Ayat 3 UUPA disebutkan bahwa, *“Perwakafan tanah hak milik dilindungi dan diatur oleh peraturan pemerintah”* (UU No.5 Tahun 1960). Mengenai pernyataan tersebut berarti menjelaskan bahwa pemerintah akan melindungi dan memberikan kenyamanan untuk tanah wakaf yang telah didaftarkan kepada pemerintah yang bersangkutan.

UUPA mengatur perwakafan dengan Peraturan Pemerintah, hal tersebut karena waktu itu tidak adanya penuntasan masalah dalam perwakafan, sehingga memudahkan terjadinya penyimpangan dari tujuan dan hakikat dari wakaf itu sendiri. Terlebih tanah wakaf oleh wakif diperuntukkannya secara berbeda - beda seperti wakaf pribadi, wakaf umum, wakaf sosial dan lain sebagainya dan tidak adanya kewajiban untuk mendaftarkan benda - benda yang akan didaftarkan. Yang kemudian ketika suatu masa tidak lagi jelas keberadaannya, wakaf yang berupa tanah seiring perkembangannya kemudian dianggap sebagai milik para ahli waris Nadzirnya (Harsono, 2008:345).

Pelaksanaan sertifikasi yang ada di Kecamatan Majenang belum dapat dikatakan sempurna, itu dikarenakan tidak meratanya kesadaran masyarakat dalam mensertifikatkan tanah wakaf. Peran dari beberapa tokoh sangat penting untuk memperbaiki kesadaran masyarakat. Seperti halnya Desa Padangsari yang lebih dulu memiliki tingkat kemauan lebih tinggi dalam mencatatkan tanah wakaf mereka. Meskipun sama - sama dahulu adalah

masayarakat yang acuh dengan pentatan, namun berkat dorongan dari satu sama lain memberikan pandangan yang lebih luas sehingga mampu menjadikan keterbukanya pemikiran mereka.

Proses pelaksanaan sebuah sertifikasi tanah wakaf telah dilakukan sejak berlakunya PP Nomor 28 tahun 1977, dan kemudian ada Undang - undang yang mengaturnya yakni UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Mengenai pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf ada beberapa golongan yang membedakan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi, yakni dari syarat untuk pembuatan Akta Ikrar Wakaf tanah yang sudah bersertifikat, syarat pembuatan Akta Ikrar Wakaf tanah yang belum bersertifikat.

Untuk memperlancar wakif melakukan sertifikasi tanah wakaf, sebelumnya wakif harus memastikan bahwa tanah mereka telah bersertifikat hak milik, selanjutnya dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf tanah yang sudah bersertifikat memiliki syarat - syarat sebagai berikut (Wawancara dengan Pak Masyur Asyhari selaku Pejabat Akta Ikrar Wakaf di KUA Kecamatan Majenang, 12 Agustus 2020) :

- a) Sertifikat Hak atas Tanah dari BPN
- b) Surat keterangan dari desa diketahui bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa
- c) Surat keterangan pendaftaran tanah dari BPN
- d) Wakif atau orang yang berwakaf menghadap langsung kepada PPAIW
- e) PPAIW meneliti nadzir dan kemudian menerbitkan surat pengesahan nadzir
- f) Wakif mengikrarkan wakaf dihadapan PPAIW, nadzir dan dua orang saksi secara jelas
- g) PPAIW menerbitkan Akta Ikrar Wakaf rangkap tiga.

Kemudian ketika tanah milik tersebut telah diikrarkan di hadapan PPAIW, selanjutnya adalah proses pensertifikatan tanah wakaf dengan memenuhi persyaratan atas tanah wakaf yang telah bersertifikat di BPN (Kementrian Agama, 10 November 2017), yakni :

- a) Sertifikat tanah
- b) Ikrar Wakaf
- c) Akta Ikrar wakaf
- d) Surat permohonan pensertifikatan yang ditujukan ke BPN, dan untuk hasilnya sertifikat wakaf akan diterbitkan oleh BPN.

Di dalam hasil wawancara dengan Bapak Mansyur selaku Pejabat Akta Ikrar Wakaf KUA Kecamatan Majenang, beliau telah menyebutkan beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh wakif ketika hendak mensertifikatkan tanah wakafnya. Beliau juga mengatakan bahwa ini merupakan salah satu kendala bagi sebagian besar masyarakat mengapa mereka belum mensertifikatkan tanah wakafnya.

“Awal dari kendala sebuah pensertifikatan tanah wakaf itu belum disertifikatkannya tanah tersebut sebagai hak milik. Jadi mereka belum memiliki sertifikat hak milik, itu yang menjadikan sebagian besar masyarakat lamban dalam proses pensertifikatan tanah wakaf. Lebih dari itu selanjutnya permasalahan ada di niatan mereka untuk meluangkan waktu mereka untuk sibuk sebentar mengurus proses pensertifikatan ini” (Wawancara dengan Pak Mansyur Asyhari selaku Pejabat Akta Ikrar Wakaf di KUA Kecamatan Majenang, 12 Agustus 2020).

Menurut penjelasan wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat yang hingga kini belum melakukan proses sertifikasi tanah wakaf ialah terkendalanya oleh niat masing - masing warga masyarakat di setiap desa, sehingga jumlah tanah yang bersertifikat memiliki keragaman yang berbeda. Karena sebagian besar masyarakat yang mewakafkan tanah ialah mereka yang sudah sepuh atau cukup umur

sehingga bagi mereka untuk melakukan pensertifikatan tanah wakaf tidak begitu dipentingkan.

Begitu pula masyarakat Desa Padangsari Kecamatan Majenang, mereka sekarang ini adalah berasal dari pemikiran yang sama dengan warga masyarakat desa lain yang sama - sama acuh akan pensertifikatan tanah wakaf. Namun baiknya mulai dari tahun 2000an mulai mengalami perkembangan kesadaran pemberlakuan sertifikasi tanah wakaf. Hal tersebut dapat dilihat dari tanah wakaf yang dahulunya tidak memiliki sertifikat, namun perlahan semakin membaik dengan kesadaran mereka sendiri sehingga pada masa kini menjadi jumlah terbanyak melakukan pensertifikatan tanah wakaf di Kecamatan Majenang.

Hal tersebut dikemukakan oleh PPAIW setempat, yakni dengan penjelasan sebagai berikut :

“Untuk sertifikasi tanah wakaf dapat kita dilihat semakin membaiknya itu pada tahun 2000, yakni dengan kesadaran wakif melakukan proses pensertifikatan tanah wakaf yang dahulu mereka belum lakukan atau ditindak lanjuti. Terkhusus pada Desa Padangsari sendiri malahan yang paling banyak melakukan pensertifikatan karena di sana juga tidak sedikit yang melakukan wakaf dibandingkan dengan desa lain yang sama - sama berada pada satu kecamatan” (Wawancara dengan Pak Mansyur selaku PPAIW Kecamatan Majenang, 13 Agustus 2020).

Dari penjelasan di atas PPAIW sendiri mengatakan Desa Padangsari memiliki perkembangan yang baik dibandingkan dengan desa lain yang berada pada satu kecamatan yang sama. Diketahui juga, bahwa masyarakat Desa Padangsari Melakukan pensertifikatan tanah wakaf atas dasar kesadaran mereka yang didorong oleh lingkungan sekitar seperti pengaruh tokoh masyarakat maupun rasa tanggung jawab mereka sendiri yang menyadari bahwa desa mereka memiliki tidak sedikit tanah wakaf yang harus mereka lindungi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor - faktor yang mendorong kesadaran wakif Desa Padangsari Kecamatan Majenang dalam mensertifikasi tanah wakaf dan bagaimana masyarakat melakukan sertifikasi tanah wakaf. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1) Semakin banyaknya warga Desa Padangsari yang memiliki pendidikan tinggi sehingga terdorong perubahan pola pikir mereka untuk lebih kritis terhadap pentingnya sertifikat tanah wakaf.

2) Nadzir Desa Padangsari sangat mempengaruhi tersadarnya masyarakat setempat karena telah dikenal dan aktif untuk berbaur dengan masyarakat. Sehingga informasi yang seharusnya mereka dapatkan akan mudah tersampaikan.

3) Pembebasan biaya sertifikasi diketahui dengan baik oleh masyarakat Desa Padangsari.

4) Terdapat contoh kasus yang telah terjadi pada desa sekitar yang menjadikan sebuah pembelajaran dan kewaspadaan bagi Desa Padangsari.

Masyarakat Desa Padangsari dalam melakukan pensertifikatan tanah wakaf dapat dikatakan lebih baik diantara desa lain yang sama - sama berada pada satu kecamatan ditunjukan oleh banyaknya tanah wakaf yang ada dan juga hampir semuanya telah bersertifikat.

B. Saran

Setelah mengambil kesimpulan, untuk penelitian yang lebih baik lagi maka penulis mengajukan beberapa saran, yakni :

1) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan menambahkan faktor lain diluar penelitian ini yang mendasari kesadaran wakif dalam mensertifikasi tanah

wakaf. Agar menghasilkan gambaran yang lebih luas lagi mengenai masalah yang diteliti.

2) Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, dalam meningkatkan kesadaran wakif untuk mensertifikasi tanah wakaf, harus memiliki dorongan dan motivasi yang lebih besar lagi kepada masyarakat agar wakif yang ada di Kecamatan Majenang memiliki kesadaran yang cukup baik dan selalu menanamkan rasa kesadaran mensertifikasi tanah wakaf mereka.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Mohammad. 1998, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia UI Press.
- Abdurrahman, 2004. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo.
- Addiarto, Widya & Rizka Yunita. 2019. *Buku Ajar Manajemen Bencana dan Strategi Membentuk Kampus Siaga Bencana dari Perspektif Keperawatan*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Adijani Al-Alabij, 1989. *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta.
- Ali, Muhammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press.
- Amirudin, Zainal Asikin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anggraeni, Nining. 2016. “Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf Di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba”. *Artikel*.
- Arikunto, Suharsimi, 1966. *Prosedur Penelitian Suatu Pensekatan Praktek*. Jakarta: Bima Aksara.
- Azhary, Muhammad Tahir. 2015. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Buku Induk Kependudukan Desa Padangsari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, Tahun 2019.
- Buku Induk Kependudukan Desa Padangsari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, Tahun 2020.
- Corey, Gerald, 2013. *Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Daniel Goleman, 1996. *Emotional Intelligence Why it Can Matter More Than IQ*, Bantam Books, New York.

- Daniel, Moehar, 2005. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi: Dilengkapi Beberapa Alat Analisa dan Penuntun Penggunaan*, Cet. 3. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Danim, Sudarman, 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Depag RI, 2006. *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Departemen Agama RI. 2003, *Fiqih Wakaf*. Jakarta : Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Departemen Agama RI. 2003. *Himpunan Fatwa MUI*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al Quran dan Terjemahnya*. Bandung : CV Penerbit Diponegoro.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa Edisi ke Empat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. 2008. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji. 2005. *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Ekhsan, Rawi Hofid. 2019. "Sertifikasi Tanah Milik Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman", *Tesis*. UIN Malang.
- Eva, Y, 2020. *Suatu Pengantar: Metode dan Riset Desain Komunikasi Visual DKV*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fathoni, Abdurrahman, 2006. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Goleman, Daniel, 1996. *Emotional Intelligence Why it Can Matter More Than IQ*, New York: Bantam Books.
- Halim, Abdul, 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press.

- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- Hermawan, Asep, 2005. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: Penerbit PT Grasindo.
- Ibnu, Suhadi, dkk. 2003. *Dasar - dasar Metodologi Penelitian*. Malang : Diterbitkan atas kerjasama penerbit Universitas Negeri Malang dan Lembaga Universitas Negeri Malang.
- Imam Muslim, Lihat juga: Ibnu Hajar al-Asqalaniy, *Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam*.
- Karim, Helmi, 2002. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasiram, Moh, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, 2009. *al-qur'an tajwid dan terjemahan al-karim*. Surakarta: CV Ziyad Visi Media.
- Kementrian Agama, 2016. "Biaya Sertifikasi Tanah Wakaf Gratis". diakses 03 Maret 2021 dari <http://Cilacap.kemenag.go.id/fiqh/read/biaya-sertifikasi-tanah-wakaf-gratis-2016>, diakses Pukul 14:41 WIB.
- Kementrian Agama, 2017. "Tata Cara dan Syarat Sertifikasi Tanah Wakaf". diakses 05 April 2021 dari <http://Cilacap.kemenag.go.id/fiqh/read/tatacara-dan-syarat-sertifikasi-tanah-wakaf-2017>, diakses Pukul 15:06 WIB.
- Koeswara, E, 1987. *Psikologi Ekstensial Suatu Pengantar*, Bandung: PT Eresco.
- Kridalaksana, Harimukti, 2008. *Kamus Linguistik Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat, 1989. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Meity Tadir Qadratillah, 2011. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementria Pendidikan dan Kebudayaan.
- Meolong, Lexy J, 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Meolong, Lexy J, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Muhadjir, Noeng, 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi 3*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Mundzier Suparta. 2009. *Pendidikan Agama Islam Fiqih*. Semarang: PT Karya Toha Putra
- Muzarie, Mukhlisin. 2010. *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta : Departemen Agama.
- Nurul Huda & Muhammad Haikal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Teoritis dan Praktis*. Jakarta : Kencana.
- Peragin, Effendi, 1991. *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977. *Perwakafan Tanah Milik*. Bab 2 Pasal 5.
- Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1978 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pasal 55.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42. 2006. Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pasal 1.
- Peraturan Pemerintah RI. Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 32 ayat (1)
- Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977. *Tentang Perwakafan Tanah Milik* Pasal 4.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. *Tentang Pendaftaran Tanah*. Pasal 1.
- Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018. *Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017. *Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional*.

- Pratama Yan. 2020, "Kesadaran Masyarakat Dalam Pemberdayaan Tanah Wakaf". *Skripsi*. IAIN Metro.
- Renn, J. 2018. *The Evolution Of Knowledge: Rethinking Science in the Anthropocene*, *Host-Journal of History of Science and Technology*, 12, pp. 1-22, DOI 10.2478/host-2018-0001.
- Rianto, Adi, 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Santoso, Rukky. 2002. *Right Brain For Kids : Mengembangkan Kemampuan Otak Kanan Anak - Anak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sartika Ami, Mucharromah & Puardmi Damayanti, 2021. *Ilmu Alamiah Dasar*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Sastrowardoyo, Ina, 1991. *Teori Kepribadian Rollo May*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Satori, Djam'an & Aan Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Shomad, Abd. 2008. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soenarjo, dkk, 1971. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Stein, Steven J and Book, Howard E, 2003. *Ledakan EQ : 15 Prinsip Dasar Kecerdasan Emosional Meraih Sukses*, terj. Trinanda Rainy Januarsari dan Yudhi Murtanto, Bandung : Kaifa.
- Suadi, Amran. 2016. *Politik Hukum : Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Pranada Media.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono, 2010. *Metode Pendekatan Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. 9. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

- Sugiyono. 2012, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sudjana, Nana, dan Ibrahim, 1989. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Sinar Baru.
- Suparman, Usman. 1994, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Dar al-Ulum Press.
- Susanto, Heri, "Isbat Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat", *Bilancia*, Vol. 11 No. 1, Januari-Juni 2017.
- Syamsuddin Ad-dasuqi. *Hasyiyah Dasuqi Asy-Syarh Al-kabr Juz 2 Dar Al-Fakr*. Beirut.
- Syukri, Alfi. 2011. "Amalan Menghadihkan Pahala Kepada Mayit dalam Perspektif Fiqh Muqaran", *Skripsi*. UIN Sultan Syarif Kasim, Riau.
- Sembiring, Jimmy Joses. 2010. *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*. Jakarta : Visimedia.
- Undang - Undang No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 *Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta : Departemen Agama. 2007.
- Undang - Undang No.5 tahun 1960, *Tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria*
- Undang - Undang No.14 Tahun 2008, *Tentang Keterbukaan Informasi Publik* Pasal 10.
- Undang - Undang No.42 Tahun 2004, *Tentang Wakaf*. Pasal 1 Angka 4.
- Undang - Undang No.42 Tahun 2004, *Tentang Pengelolaan Wakaf*
- Usman, Racmadi. 2009. *Hukum Perwakafan. Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wadjdy, Farid dan Mursyid, 2007. *Wakaf & Kesejahteraan Ummat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Waskito & Hadi Arnowo. 2019. *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Waskito & Hadi Arnowo, 2019. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Jakarta : Kencana.


Yayasan Alhikmah, 2009. *Mimbar Hukum*, Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.



Lampiran 1 : Foto Saat Wawancara Dengan Narasumber








Lampiran 2 : Sertifikat PBM



Lampiran 3 : Sertifikat PPL



Lampiran 4 : Sertifikat KKN



Lampiran 5 : Sertifikat Bahasa Inggris


IAIN PURWOKERTO

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.ainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/3747/2021

This is to certify that :

Name : **FAIQOTUL MA'WAH**
Student Number : **1717204013**
Study Program : **MZW**

 Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE : 79.30 GRADE: VERY GOOD

Purwokerto, April 23rd, 2021
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001


ValidationCode

SIUB v.1.0 UPT BAHASA IAIN PURWOKERTO - page1/1

Lampiran 7 : Sertifikat BTA PPI

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

SERTIFIKAT

Nomor: B-205/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/X/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

FAIQOTUL MA'WAH
1717204013

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	73
2. Tartil	70
3. Kitabah	70
4. Praktek	70

Purwokerto, 10 Oktober 2017
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,


Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002

NO. SERI: MAJ-MB-2017-156

Lampiran 8 : Sertifikat Aplikom

SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**

Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/4114/VI/2021

SKALA PENILAIAN		
SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6


Diberikan Kepada:


FAIQOTUL MA'WAH
NIM: 1717204013


Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap, 12 Desember 1997

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / B+
Microsoft Excel	85 / A-
Microsoft Power Point	90 / A






 Purwokerto, 04 Juni 2021
 Kepala UPT TIPD
Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
 NIP. 19801215 200501 1 003

Lampiran 9 : Sertifikat IPPBMM



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Faiqotul Ma'wah
2. NIM : 1717204013
3. Tempat / Tanggal Lahir : Cilacap, 12 Desember 1997
4. Alamat Rumah : Jl. Irigasi No.14 Rt 06 / Rw 03 Dusun Benda
Asri, Desa Padangsari, Kecamatan Majenang,
Cilacap
5. Nama Orang Tua
Ayah : Harun Rasyid
Ibu : Daryatun

B. Riwayat Pendidikan

- TK/PAUD : TK PP El-Bayan Majenang
SD/MI : MI PP El-Bayan Majenang
SMP/MTs : SMPN 3 Majenang
SMA/SMK/MA : MAN 2 Cilacap / MAN Majenang
S1 : IAIN Purwokerto angkatan 2017

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 01 Juli 2021



Faiqotul Ma'wah
NIM.1717204013